#SOLUSITANDINGJOKOWI

Setumpuk Tagihan Keselamatan Ruang Hidup

Mohammad Sidik, Isyanto, Muslim Rasyid, Nopi Juansyah,
Fahmi, Rizani, Nora Hidayati, Rinda Gusvita, Sigid Widagdo

lampung gerbang sumatera

adalah aceh serambi mekah
jokowi-jk pembawa nawacita
keselamatan warga bila_kah?

di bawah janji nawacita
setumpuk tagihan untuk kepala negara
jokowi-jk sudahkah kerja
untuk pendamba warga sumatera

sepuluh provinsi ada di sumatera
revolusi mental sebagai mantra
jokowi-jk pembawa nawacita
penuh harapan dari para pendamba

dari sabang terus bakaheuni
singgah ngiyup di mentawai
jokowi-jk harus berani
ruang hidup kami jangan tergadai

pulau sumatera sepuluh provinsi
tidak percaya hitung sendiri
untuk keselamatan seluruh negeri
nawacita suara hati kami

Sumatera, Maret 2016

Kepada Yang Terhormat

Presiden Republik Indonesia

Bapak Ir. H. Joko Widodo

Dengan hormat,

Kami mendoakan agar Bapak Presiden senantiasa dikaruniai Allah SWT kesehatan agar dapat memimpin negeri ini dengan baik. Sudah lama kami ingin bersurat kepada Bapak Presiden, ingin menuturkan derita kami di Sumatera yang tidak kunjung selesai, baik sebelum maupun setelah Bapak memimpin negeri ini. Kami ingin sekali berteriak, memanggil nama Bapak, "Pak Jokowi, mampirlah dan dengarkan tuturan kami!" setiap kali Bapak Presiden blusukan di beberapa daerah tidak jauh dari tempat kami.

Melalui surat ini kami memohon Bapak sesegera mungkin mengambil tindakan yang dapat menghentikan ancaman atas keselamatan hidup kami, warga Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Sejak Bapak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ketujuh, kami sangat berharap agar kami dapat terbebas dari beban dan hantaman krisis yang diakibatkan ketiadaan kepastian hak kami atas ruang hidup dan ruang kelola, sebagai penyambung hidup saat ini dan bagi anak cucu kami ke depan. Kami begitu berharap Bapak Presiden melakukan tindakan segera, secepat Bapak menanggapi merosotnya nilai Rupiah dan masalah ekonomi lainnya dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I sampai VII untuk menggenjot investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kami berharap Bapak Presiden pun mengambil tindakan cepat guna menanggapi merosotnya kualitas dan terus meningkatnya ancaman terhadap keselamatan hidup kami.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Kami semua yang menulis surat ini adalah pemilih pasangan kandidat Jokowi-JK saat pemilihan presiden tahun 2014. Sebagian besar dari kami juga turut menyumbang semampunya ke Rekening Dana Gotong Royong untuk Kampanye Jokowi-JK. Kami adalah Warga Negara Republik Indonesia, bagian dari rakyat Indonesia, yang telah memilih, dan akan tetap mendukung kebijakan-kebijakan Bapak Presiden yang kami yakini memang untuk kepentingan kami, rakyat Indonesia pada umumnya dan kami, rakyat di Sumatera, pada khususnya.

Semasa kampanye presiden perasaan kami begitu bungkah dan sarat harapan akan perubahan dan perbaikan kehidupan bangsa. Visi, Misi dan Program Aksi yang Bapak tuangkan dalam Nawacita begitu mempesona kami karena sungguh mewakili aspirasi kami. Kami sungguh menghayatinya dan secara sukarela aktif terlibat dalam kampanye-kampanye Bapak. Benarlah paparan ketiga persoalan dan krisis bangsa yang selalu dikumandangkan selama kampanye, yang ingin dituntaskan lewat Nawacita, karena itulah persis krisis yang kami alami dan hadapi sehari-hari.

Kami merasakan sendiri merosotnya kewibawaan negara saat negara tidak kuasa memberikan rasa aman dan kepastian atas keberadaan dan kehidupan kami di hutan, pesisir, dan tanah kami selama ini. Kami juga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia saat kami tidak bisa lagi hidup di lingkungan yang sehat, saat kami digusur dan dikriminalisasi dalam upaya kami, kerja-kerja-kerja, mengolah bumi dan berpenghidupan yang layak. Ketidakhadiran negara juga telah menjerumuskan kami dalam berbagai konflik agraria, konflik sosial horisontal dan penindasan vertikal dari atas.

Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional nyata adanya mengancam kami. Kami mengalami krisis air, pangan, dan energi. Jumlah kami yang menerima beras miskin (raskin) terus bertambah setiap tahunnya. Dan kualitas lingkungan hidup kami sudah sangat parah keadaannya. Tutupan hutan di Sumatera tinggal sekitar 20% di tahun 2015 ini. Dan, Bapak Presiden sendiri telah langsung lihat dan rasakan melalui

blusukan berkali-kali ke Sumatera di tahun 2015 betapa parah pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran asap, bencana rutin tahunan kami, yang telah memakan korban, terutama anak-anak kami yang masih balita. Ini belum terhitung risiko terhambatnya daya-pikir dan pertumbuhan otak anak-anak kami akibat menderita Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) kronik.

Krisis identitas dan kepribadian juga telah sangat parah melanda kami di Sumatera. Di Ranah Minang, banyak dari kami yang kini menanggung aib karena tak lagi memiliki sawah, nagari-nagari tak lagi punya tanah, dan aroma beras miskin yang meruah. Sebagian besar dari kami di Lampung telah berubah dari pemilik dan pengolah sawah yang mandiri dan bermartabat kini tinggal menjadi buruh tani, buruh industri, buruh migran, atau yang kerap disebut TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Dan di sekujur Pulau Sumatera pula meruyak konflik tentang tanah, kriminalitas, kekerasan, ketidakpedulian.

Bapak Presiden yang kami percayai,

Kami yang menulis surat ini adalah kumpulan kawan dari beberapa organisasi non-pemerintah yang telah lama hidup dan bekerja serta menjadi bagian dari warga krisis Sumatera. Rupanya kerja-kerja-kerja kami selama ini persis sejalan dengan Nawacita. Sekitar enam tahun terakhir ini kami bersama-sama dalam sebuah program untuk membangun kesiapan masyarakat menghadapi berbagai isu dan dampak perubahan iklim. Sesungguhnya yang kami berusaha lakukan adalah menyumbang dalam perjuangan warga untuk keselamatan ruang hidupnya, menahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup, membangun keswadayaan dan ekonomi gotong royong, dan memberdayakan kembali budaya, kearifan, adat, dan marwah kami, warga Sumatera.

Sungguh, Nawacita seiring sejalan dengan upaya dan pembelajaran kami selama ini. Sungguh, Nawacita serupa pelepas dahaga nan penuh asa. Saat itu.

Bapak Presiden yang kami sayangi,

Segera setelah Bapak menjadi presiden, Nawacita mewujud menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kemudian, krisis ekonomi global yang berdampak pada ekonomi Indonesia, Bapak tangkas menghadapinya dengan Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah sampai Jilid VII saat ini.

Akan tetapi, Bapak Presiden, kami sungguh khawatir bahwa di sinilah paradoks kebijakan Bapak. Kehendak kuat Nawacita dan RPJMN untuk meneguhkan TRISAKTI --yaitu kedaulatan rakyat sebagai karakter, nilai, dan semangat, rakyat sebagai pelaku utama perekonomian, pemenuhan hak dasar warga negara, pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman-- berlawanan atau paling tidak terabaikan dalam rumusan, pelaksanaan, dan pada tingkat para penyelenggara kebijakan untuk tercapainya cita-cita kita sebagai bangsa itu.

Tidak sepenuhnya, tapi Paket Kebijakan I-VII adalah contoh mutakhir betapa di Sumatera kebijakan-kebijakan baru ini tidak mengatasi tiga persoalan dan krisis bangsa yang diuraikan pada Nawacita. Bahkan, dengan segala hormat, kami harus menyebut sebagai kebijakan yang gagal menyelesaikan tunggakan masalah yang menumpuk sejak zaman kolonial Belanda sampai zaman kini.

Kami berkeyakinan bahwa persoalan dan krisis bangsa serta tunggakan masalah yang melatari derita hidup kami sehari-hari didasari oleh paradigma pembangunan yang memberhalakan pertumbuhan ekonomi, yang mengandalkan mesin-mesin penggenjot yang rakus lahan, rakus air, rakus bahan mentah, cenderung mengeksploitasi buruh murah tak-trampil, serta senantiasa memicu konflik dan tindak kekerasan oleh aparat. Kami begitu prihatin ketika Bapak Presiden justru memberikan karpet merah, berupa seluruh kemudahan dan pengutamaan, bagi investasi berbasis lahan dan industri pengerukan kekayaan alam yang rakus ruang itu Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit-- tanpa diimbangi oleh kebijakan pengaman dan

penjamin keselamatan hidup warga, khususnya keselamatan ruang hidupnya. Berbagai konsesi lahan dan industri pengerukan kekayaan alam itu telah merusak daya dukung dan daya pulih lingkungan tempat kami semua hidup, sekaligus menggusur dan merampas ruang hidup dan wilayah-wilayah adat.

Lebih parahnya, sebab penghormatan dan kepercayaan yang tinggi kepada pribadi Bapak, kini warga dipaksa merelakan ruang hidupnya dirampas untuk berbagai proyek infrastruktur, waduk, jalan tol, dan investasi perkebunan sawit dan HTI dan tambang, yang kabarnya untuk kepentingan yang lebih besar dan lebih mulia.

Meskipun demikian, di titik ini kami tetap ingin mensyukuri perkembangan politik dan hukum yang mulai menunjukkan penghargaan dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Ini nyata secara politik melalui pernyataan Bapak berkali-kali di Indonesia maupun di forum-forum internasional tentang masyarakat adat. Secara hukum dan perundangan, kemajuan ini misalnya ditunjukkan oleh berbagai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hutan dan masyarakat adat, adanya draf Rancangan Undang–Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUUPPMHA) meskipun saat ini belum juga menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2016, dan lahirnya beberapa peraturan daerah yang mengakui dan melindungi hak masyarakat adat di kabupaten-kabupaten dan provinsi. Akan tetapi rupanya penghargaan dan pengakuan yang mulai muncul itu belum dilengkapi dengan pemenuhan dan perlindungannya.

Kemudian tentang bencana di Sumatera, Bapak Presiden mengetahui betul bahwa pulau ini memiliki kerawanan yang sangat tinggi. Pulau Sumatera terletak di antara Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia. Di dalam pulau ini juga terbentang jajaran gunung berapi dan perbukitan vulkanik. Dan, paling mengerikan juga, adalah zona patahan sepanjang 1.900 km dari Banda Aceh sampai Teluk Semangka di Bandar Lampung yang telah menyebabkan rangkaian gempa bumi di wilayah-wilayah yang dilaluinya, dengan hilang nyawa hilang

harta yang tidak sedikit. Pendeknya, kami setiap saat harus bersiap siaga menghadapi letusan gunung berapi, longsor, gempa bumi, dan tsunami.

Pulau Sumatera seperti sebuah surau yang roboh karena pondasinya digerus habis-habisan sedangkan dari atasnya terbebani oleh atap dan mahkota yang terlalu berat. Pondasi itu perumpamaan untuk kesehatan hutan dan lingkungan hidup, keadilan agraria, keutuhan sosial-budaya, kecukupan air-pangan-energi, dan ketersediaan layanan dasar. Atap dan mahkota itu perumpamaan untuk target pertumbuhan ekonomi dan laju investasi yang demikian mentereng dan mewah.

Pertumbuhan ekonomi dan investasi itu lah yang telah digelari karpet merah oleh berbagai paket kebijakan terkini.

Bapak Presiden yang kami muliakan,

Di sisi lain, terlepas dari berbagai kemajuan yang Bapak hadirkan, di tengah rentetan krisis yang merontokkan sendi-sendi kehidupan Sumatera, serta dalam situasi kebijakan yang tidak konsisten dan saling tumpang tindih, kami memohon jaminan atas keselamatan ruang hidup kami. Kami mohon jaminan bahwa kami tidak akan digusur dari tanah-tanah, lahan, pesisir dan hutan yang adalah ruang kelola atau wilayah adat kami. Kami mohon jaminan bahwa kami tidak akan dikriminalisasi saat mengolah tanah, lahan, pesisir dan hutan, saat mempertahankan dan menjaganya, karena itulah seluruh sumber penghidupan kami. Dan, kami mohon jaminan bahwa negara akan bertanggung jawab menyediakan lingkungan yang layak untuk kami hidup, yaitu udara yang sehat, air-pangan-energi yang bersih dan cukup, dan keamanan-ketentraman.

Sebenarnya, yang kami ajukan adalah gugatan agar kita kembali ke Nawacita, agar tetaplah dan tumbuhlah kepercayaan kami kepada Bapak yang sudah kami pilih sebagai Pemimpin Indonesia.

Bapak Presiden yang kami harapi,

Semampunya, kami telah merumuskan permohonan ini menjadi **Paket Kebijakan untuk Keselamatan Ruang Hidup**. Inilah paket kebijakan untuk rakyat, alih-alih atau menyeimbangi atau mungkin melengkapi paket kebijakan yang telah Bapak keluarkan demi pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Usulan Paket Kebijakan itu kami sampaikan utamanya dalam bentuk infografik **Krisis Sumatera dan Tindakan Cepat Pemerintah** dan infografik **3 Langkah Paket Kebijakan untuk Keselamatan Ruang Hidup Warga Sumatera**. Infografik dan rumusan ini pasti tidak asing. Bapak bisa segera kenali karena serupa meski tak sama dengan infografik dan rumusan pemerintahan Bapak dan telah dikomunikasikan kepada rakyat dan aparat. Selain itu, seadanya pembelajaran kami dari blusukan di berbagai pelosok Sumatera juga kami laporkan untuk memperkuat usulan ini.

Bapak Presiden yang kami cintai,

Menutup surat ini adalah syukur dan doa kami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, juga harapan bahwa Bapak segera meneguhkan kembali jalan ideologis Nawacita, dan mengeluarkan paket kebijakan untuk keselamatan ruang hidup kami, warga krisis Sumatera.

Hormat kami,

Mohammad Sidik, Yayasan Konservasi Way Seputih, Lampung
Isyanto, Yayasan Konservasi Way Seputih, Lampung
Muslim Rasyid, Jikalahari, Riau
Nopi Juansyah, Kawan Tani, Lampung
Fahmi, Yayasan Rumpun Bambu Indonesia, Aceh
Rizani Ahmad, Yayasan Mitra Bentala, Lampung
Nora Hidayati, Perkumpulan QBAR, Sumatera Barat
Rinda Gusvita, Perkumpulan TPP, Lampung
Sigid Widagdo, Wahana Bumi Hijau, Sumatera Selatan

PAKET KEBIJAKAN UNTUK RAKYAT

Krisis Ekologik, Pangan-Energi-Air, Sosial-Budaya Berdampak Pada Keselamatan dan Ruang Hidup Warga Sumatera

TINDAKAN CEPAT PEMERINTAH:

- Mencegah pembakaran hutan dan lahan dengan penegakan fungsi hutan dan lahan gambut, penegakan hukum yang berkeadilan, dan solidaritas rakyat melawan pembakaran hutan dan lahan.
- Menghentikan proses-proses perizinan investasi berbasis lahan dan menghentikan kegiatan perusahaan-perusahaan di wilayah-wilayah strategis bagi keselamatan rakyat.
- Menyediakan anggaran, alokasi ruang, memfasilitasi dan mendampingi kelompok-kelompok warga dan masyarakat adat.
- Membenahi tata niaga, mengendalikan harga, dan menguatkan koperasi dan badan usaha-badan usaha pengelola komoditi rakyat.
- Menyediakan insentif pajak dan fiskal untuk kelompok-kelompok warga dan masyarakat adat.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan energi untuk produksi, distribusi, dan perdagangan komoditas rakyat.
- Menghentikan penggusuran dan kriminalisasi kelompok-kelompok warga dan masyarakat adat.

#solusi**tanding**jokowi

PAKET KEBIJAKAN UNTUK RAKYAT

TUJUAN :

- Keselamatan warga Sumatera
- Keberlanjutan dan daya pulih produksi dan konsumsi warga Sumatera
- Keberlanjutan dan daya pulih fungsi-fungsi alam di Pulau Sumatera

3 LANGKAH PAKET KEBIJAKAN UNTUK KESELAMATAN DAN RUANG HIDUP WARGA SUMATERA, PRESIDEN JOKO WIDODO :

1 Menghentikan segala bentuk penggusuran dan kriminalisasi warga melalui pengakuan dan perlindungan kelompok-kelompok warga dan masyarakat adat pengelola ruang hidup, pembenahan birokrasi pemerintah, transparansi informasi pengelolaan sumber daya alam, kepastian dan perlindungan hukum yang berkeadilan, dan pemberantasan korupsi.

2 Memperbaiki daya pulih ruang hidup rakyat melalui deregulasi skema-skema pengelolaan hutan dan lahan beserta implementasi dan penegakannya, insentif pajak dan fiskal bagi investasi ramah sosial dan ekologik, dukungan anggaran, perbaikan kualitas perencanaan pembangunan berbasis ruang hidup rakyat, pembenahan iklim usaha dan tata niaga komoditas rakyat.

Ada berbagai peraturan-perundangan yang dirombak atau dibuat untuk menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi, serta memangkas peraturan yang menghambat daya saing produksi rakyat.

3 Memastikan tersedianya lingkungan yang layak bagi seluruh warga dengan menghentikan pencemaran udara oleh pembakaran hutan dan lahan, mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan membangun kesiapsiagaan bencana.

Komitmen Pemerintah untuk Melaksanakan Paket Kebijakan untuk Keselamatan dan Ruang Hidup Warga

Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Memimpin Langsung Pelaksanaan Paket Kebijakan ini

#solusi**tanding**jokowi

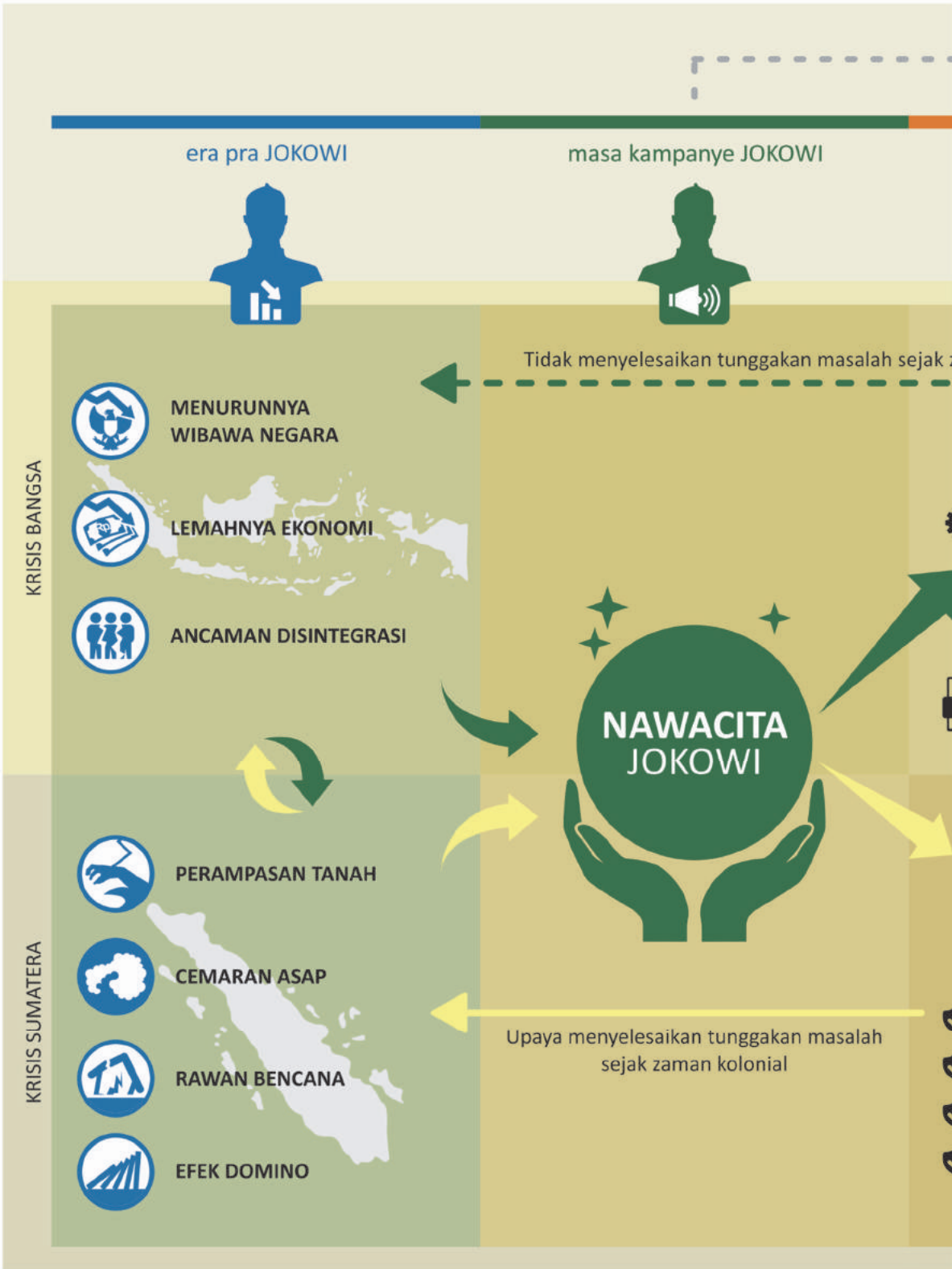
era pra JOKOWI
masa kampanye JOKOWI
Tidak menyelesaikan tunggakan masalah sejak
KRISIS BANGSA
MENURUNNYA WIBAWA NEGARA
LEMAHNYA EKONOMI
ANCAMAN DISINTEGRASI
NAWACITA JOKOWI
KRISIS SUMATERA
PERAMPASAN TANAH
CEMARAN ASAP
RAWAN BENCANA
EFEK DOMINO
Upaya menyelesaikan tunggakan masalah sejak zaman kolonial

awal pemerintahan JOKOWI

masa pemerintahan JOKOWI

lah sejak zaman kolonial

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

I II III IV V VI VII

KRISIS BARU ?

"Karpet Merah" bagi **INVESTOR** menimbulkan dampak :

1. Mempercepat alih fungsi lahan
2. Memperlebar jurang kesenjangan
3. Warga dipaksa rela ruang hidupnya dirampas

MENCEGAH

PAKET KEBIJAKAN KESELAMATAN

- PENCEMARAN ASAP
- LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
- PESISIR
- MASYARAKAT ADAT

1. Keselamatan Ruang Hidup Warga
2. Keberlanjutan dan Daya Pulih Prosumsi Warga
3. Keberlanjutan dan Daya Pulih Alam

#solusi**tanding**jokowi

“Sebuah kebijakan yang baik adalah yang rumusannya baik (tegas, tidak ambigu, pencapaiannya terukur), implementasinya baik, dan penyelenggaranya baik. Inilah tiga dimensi kebijakan yang menyatu dan utuh”

(Pendamba Keselamatan Ruang Hidup Warga Sumatera, 2016)

Paket Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Blusukan Isyanto, Sidik, Rinda, dan Nopi di Lampung: Gerbang (Kebangkrutan Pengelolaan Hutan) Sumatera

Paket Kebijakan tentang Ruang Hidup di Pesisir

Blusukan Rizani tentang Keselamatan Pesisir dan Pulau Kecil di Lampung

Paket Kebijakan tentang Masyarakat Adat

Blusukan Fahmi di Gampong dan Mukim di Aceh

Blusukan Nora di Hutan Nagari di Sumatera Barat

Paket Kebijakan tentang Pencemaran Asap

Blusukan Sigid di Kalang Kabut Asap Sumatera Selatan

Blusukan Muslim di Ketimpangan Penguasaan Lahan Riau

PAKET KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN

PERMASALAHAN

- Kawasan hutan, termasuk hutan lindung, merupakan areal kerja petani hutan dan masyarakat adat dan menjadi tumpuan satu-satunya untuk prosumsi mereka.
- Tidak ada kepastian hukum dan berbagai sengketa tumpang tindih lahan akibat ketidakjelasan tapal batas hutan mengakibatkan kelompok-kelompok masyarakat pemilik/pemanfaat hutan terancam digusur dan rawan kriminalisasi.
- Tingkat kerusakan kawasan hutan yang sangat tinggi.
- Alokasi anggaran untuk sektor Kehutanan (Pusat dan Daerah) sangat kecil (<1%).
- Krisis air (konsumsi dan irigasi) dan krisis energi.
- Tingkat kriminalitas tinggi dan rawan konflik antar warga.
- Politik pencitraan, misalnya Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional, tidak bermanfaat bagi petani.
- Belum ada keterbukaan informasi.
- Korupsi terjadi di semua lini sampai ke tingkat pemerintahan desa.

RESPON KEBIJAKAN

- Kepastian hukum hak kelola warga yang ruang hidupnya di kawasan hutan negara.
- Pengakuan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya.
- Rasionalisasi seluruh peraturan perundangan dan turunannya tentang hutan dan lahan, termasuk tentang Kawasan Pelestarian Alam, juga dengan peraturan-peraturan di tingkat daerah, untuk mempermudah perijinan bagi kelompok masyarakat pemilik/pengelola hutan dan mempercepat penataan ulang batas kawasan hutan.
- Penerbitan sertifikat hak komunal untuk petani dan masyarakat adat di wilayah-wilayah hutan.
- Pembebasan biaya-biaya dan pungutan di skema pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat (misalnya petani HKm dibebaskan dari PSDH PP. No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan).
- Pengaturan cluster untuk pengaturan *supply-demand* yang adil dimana Pemerintah Pusat dan Daerah memperhitungkan skala ekonomi HHBK dan HHK.
- Rencana Gabungan Kelompok Petani menjadi bahan utama usulan dalam Musrenbang Desa yang berbatasan dengan kawasan hutan.
- Alokasi anggaran untuk lingkungan hidup dan kehutanan sebesar 5% dari total anggaran pembangunan pusat dan daerah.
- Inpres dan Ingub tentang Pemberlakuan Keterbukaan Informasi di semua instansi Undang-Undang Pembuktian Terbalik Harta Kekayaan Pengurus dan Penyelenggara Negara.

MANFAAT

- Petani dan masyarakat adat memperoleh kepastian hukum, rasa aman dan nyaman, atas keberadaan dan ruang hidupnya
- Menggerakkan masyarakat pemilik/pengelola hutan dan lahan untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha-usaha produktif di wilayah kelolanya.
- Kepastian *landscape* hutan negara.
- Pengeluaran berkurang, penghasilan bertambah dan warga sejahtera.
- Harga layak komoditas rakyat.
- Lingkungan sehat dan aman

#solusi**tanding**jokowi

BLUSUKAN Isyanto, Sidik, Rinda, dan Nopi di Lampung:

GERBANG (KEBANGKRUTAN PENGELOLAAN HUTAN) SUMATERA

Tawaran solusi dari Nawacita atas tiga masalah pokok bangsa yakni merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional, dan merebaknya intoleransi serta krisis kepribadian bangsa, memberikan harapan baru untuk warga Provinsi Lampung. Harapan ini muncul karena Nawacita menjanjikan rasa aman untuk segenap warga negara, tidak membiarkan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat, tegas dan tidak diskriminatif dalam penegakan hukum, dan berdaya dalam mengelola konflik sosial.

Lebih lanjut, Nawacita menyatakan "Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan dan teknologi."

Persoalannya adalah ketidakmampuan Negara memanfaatkan secara berkelanjutan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang sangat besar, baik yang mewujud maupun yang bersifat non-fisik, bagi kesejahteraan rakyatnya. Pengerukan kekayaan alam secara besar-besaran telah menghancurkan lingkungan hidup dan sistem penyangga kehidupan, sedangkan politik penyeragaman telah memudarkan solidaritas dan gotong royong serta meminggirkan keberagaman budaya lokal. Kegagalan pengelolaan keberagaman itu sangkutannya adalah ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial.

Ketidakmampuan negara untuk hadir dan mengelola keberagaman juga ditunjukkan oleh perilaku berproyek, yaitu proyek-proyek raksasa

pengerukan sumber daya alam, penyingkiran rakyat dari tanahnya, dan penciptaan sumber-sumber korupsi besar-besaran bagi aparat penyelenggara negara.

Nawacita menjanjikan bahwa negara akan menjamin sekaligus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara agar dapat memiliki tanah, sebagai tempat menetap atau sebagai tempat memperoleh sumber penghidupan secara layak. Sebuah jaminan bahwa Negara akan hadir dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Ini janji yang luar biasa.

Apakah janji ini telah diterjemahkan sebagai aksi? Apakah RPJM Nasional dan segala turunannya termasuk Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I-VII benar-benar tentang mengeluarkan rakyat dari belenggu kemiskinan, menghentikan kerusakan lingkungan hidup dan penghancuran nilai-nilai keswadayaan dan gotongroyong agar rakyat bangkit dari keterpurukan, dan bukan justru menjadi alat negara untuk menggerus dan memiskinkan rakyat yang bergantung pada sumber daya alam sebagai mata pencarian pokoknya.

Dalam kebangkrutan berbagai sendi keselamatan rakyat itu, apakah benar Nawacita harapannya?

Sejarah dan Kondisi Kini Kehutanan Lampung

Kerusakan hutan di Provinsi Lampung telah berlangsung lama, sejak adanya kebijakan izin konsesi HPH. Untuk mengatasinya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ir. L.Tobing di tahun 60an menerbitkan Kebijakan Izin Tumpang Sari. Ini meniru pola *pesanggem* di Perum Perhutani di Pulau Jawa. Pola tersebut memungkinkan warga mendapatkan sebidang lahan garapan untuk ditanami tanaman pangan, namun tetap berkewajiban menanam tanaman kayu keras. Sayangnya, kebijakan tersebut kemudian banyak disalahgunakan dengan memperjualbelikan izin seharga seribu rupiah per lembarnya.

Di tahun 70an Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Ir. Soedjadi Hartono berupaya memperbaiki dengan mengeluarkan kebijakan serupa tapi dengan istilah HPH Kultur. Sistem ini dipilih dengan keyakinan bahwa jika izin diberikan kepada korporasi mereka akan lebih tertib dan akan mudah dikenakan sanksi bila terjadi pelanggaran. Namun akibat lemahnya pengawasan oleh pemerintah, perusahaan yang telah

mendapatkan izin juga tidak melaksanakan kewajibannya, malah membangun pabrik tapioka, misalnya, di dalam kawasan hutan.

Pada tahun 80an di masa pemerintahan Gubernur Yasir Hadibroto, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan mengosongkan kawasan hutan lindung untuk mengembalikan fungsinya. Para penggarap di kawasan hutan, biasanya disebut oleh pemerintah sebagai perambah, dipindahkan (ditransmigrasi lokalkan) ke wilayah yang belum terbebani izin. Wilayah itulah yang sekarang menjadi wilayah administrasi Kabupaten Mesuji. Lagi lagi, kebijakan ini tidak lantas menyelesaikan masalah kerusakan hutan dan tingginya kebutuhan warga akan lahan. Faktanya perambahan kawasan hutan lindung masih terus terjadi.

Lemahnya pengawasan dan buruknya implementasi tata kelola hutan telah mengakibatkan kawasan hutan produksi di Lampung semakin rusak dan berubah menjadi peladangan dan lahan kritis. Kerusakan hutan di Lampung itu juga disebabkan oleh ketidakkonsistenan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penunjukan dan pemanfaatan kawasan hutan. Setiap terbitnya kebijakan dari pusat, luas dan peruntukan kawasan hutan di Lampung jadi berbeda-beda lagi.

Demikian juga ketika pemerintah daerah mengeluarkan sebuah kebijakan pemanfaatan lahan. Misalnya Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan, yang mengubah Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 145.125 hektar. Walaupun tujuan yang dinyatakan adalah untuk memberikan akses kelola bagi masyarakat namun pada pelaksanaannya lahan-lahan tersebut kemudian diserahkan untuk investasi korporasi rakus ruang. Masyarakat tetap saja kekurangan lahan, baik sebagai ruang hidup maupun untuk menyambung hidup mereka sehari-hari. Padahal implikasi dari kebijakan ini adalah dilanggarnya ketentuan rasio minimum luas kawasan hutan di sebuah provinsi yang seharusnya 30%, sesuai amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan turunannya. Akibat pelepasan ini rasio luas kawasan hutan di Provinsi Lampung hanya tinggal 28,47% dari luas total daratan Lampung.

Pada akhirnya kerusakan hutan di Provinsi Lampung telah mengganggu keseimbangan lingkungan hidup sekaligus daya pulih produksi dan

konsumsi masyarakat Lampung. Salah satu bukti konkret yang telah dirasakan oleh petani adalah kekurangan air untuk irigasi.

Seorang Penyuluh Pertanian di Kecamatan Punggur, Saudara Petrus, menyampaikan bahwa pada musim penghujan tahun 2014 petani di daerah irigasi Punggur, yang luasnya 10 hektar, tidak bisa menanam padi karena kekurangan debit air. Sementara Prof. K.E.S. Manik, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila), menyatakan bahwa idealnya debit air itu 1:20, tetapi kini kenyataannya debit air Daerah Aliran Sungai (DAS) di Lampung mencapai 1:55, bahkan ada yang 1:98.

Dampak dari kerusakan hutan lindung tidak hanya dirasakan oleh petani. PLTA Dam Way Besai dan Dam Batu Tegi pernah tidak beroperasi karena pasokan air yang kurang. Akibatnya terjadi defisit daya listrik di Provinsi Lampung pada bulan November dan Desember 2015. Pemadaman listrik selama tiga jam terus dilakukan dan bahkan sekarang semakin sering.

Proyek-proyek Raksasa

Krisis rupanya menjadi justifikasi yang mudah untuk berbagai proyek raksasa. Provinsi Lampung kini berwacana membangun proyek-**proyek infrastruktur**: waduk-waduk (Sukoharjo, Segalamider, Way Sekampung, Sukaraja III), Pembangkit Listrik Tenaga Air Semangka (56 MW), pelabuhan-pelabuhan (Panjang, Bakauheni,Merak), dan jalur kereta api jalur ganda.

Proyek yang sudah bukan wacana lagi karena sudah lama terealisasi adalah Bendungan Batu Tegi di Kabupaten Tanggamus, Lampung, yang sudah disebut di atas. Bendungan yang dibangun dengan dana APBN dari pinjaman *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) ini diresmikan oleh Presiden RI Ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri pada tanggal 8 Maret 2004. Bendungan ini berfungsi sebagai pembangkit listrik dan penyedia bahan baku untuk air minum wilayah Kota Bandar Lampung, Metro, dan daerah Beranti di Kabupaten Lampung Selatan. Volume normalnya adalah 687,767 jutam^3 serta luas genangan air 16 km^2. Ketika banjir datang, volume akan meningkat 859,827 juta m^3. Agar fungsi irigasinya bekerja elevasi air yang dibutuhkan adalah 274 mdpl sedangkan untuk pembangkitan listrik 253 mdpl. Bendungan ini menyediakan pasokan listrik untuk PLN sebanyak 2x 14 MW.

Ada kepercayaan bahwa jika pembangunan waduk-waduk raksasa itu terealisasi, petani tidak perlu khawatir lagi akan kekeringan dan gagal panen saat kemarau sehingga target produksi gabah kering giling bisa dicapai. Lampung menjadi salah satu sentra produksi beras nasional, dan Lampung jadi pendukung tercapainya swasembada beras nasional.

"Saya menegaskan: mulai, mulai, mulai. Tiga kali mulainya untuk segera direalisasikan, dan peraturan yang menghambat proyek itu disederhanakan. Jalan tol Sumatera, termasuk Lampung, pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan, serta waduk," kata Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara *Indonesia Outlook* 2015 yang diselenggarakan Media Group di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (15/1/2015).

Kemudian **proyek transmigrasi**. Provinsi Lampung telah mulai menerima transmigrasi jauh sebelum tahun 1980. Adalah kelalaian pemerintah pada masa lama, Orde Baru, dan masa reformasi, khususnya dalam pemanfaatan dan pengusahaan hutan sebagai ruang hidup masyarakat, yang gagal mengendalikan jumlah penduduk pendatang dari Jawa ke Provinsi Lampung. Kegagalan itu mengakibatkan masyarakat harus tergusur dan berpindah-pindah karena lahan yang digunakan umumnya adalah lahan-lahan hutan dan bekas HPH yang rentan konflik. Parahnya lagi Pemerintah Provinsi Lampung pada masa itu nampaknya sangat kurang memahami apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan hutannya dalam konteks serbuan transmigrasi ini.

Aksesibilitas dan pemerataan pelayanan di wilayah Provinsi Lampung belum mampu terintegrasi di dalam berbagai proyek pembangunan dan investasi di daerah. Ujung-ujungnya aliran transmigran kemudian hanya memberi kemudahan bagi para investor yang dimanjakan dengan ketersediaan tenaga kerja murah, mendukung industri kehutanan, perkebunan, kelautan, dan pertambangan. Transmigrasi lokal di kawasan hutan juga memudahkan para investor dalam mendapatkan lahan dari hutan itu.

Yang juga jangan dilupakan adalah proyek-**proyek kehutanan** berupa pengosongan kawasan hutan dari warga, proyek-proyek reboisasi dan penghijauan, dan penggelontoran dana milyaran rupiah untuk menjamin ketersediaan air waduk-waduk sejak tahun 80an. Pemanfaatan kawasan hutan oleh kelompok-kelompok masyarakat sejatinya telah dimulai sejak tahun 60an. Pada saat itu pembukaan lahan dan kawasan hutan

umumnya dipengaruhi oleh Program Transmigrasi Umum dan Lokal dan adanya migrasi penduduk yang datang secara sendiri-sendiri.

Kini, pemanfaatan hutan telah meluas ke kabupaten-kabupaten di seluruh kawasan hutan lindung di Lampung. Kawasan-kawasan konservasi telah dikuasai oleh penduduk secara sangat masif. Upaya pengosongan lahan dari warga pun sampai kini masih dilakukan di wilayah Kabupaten Krui, Tanggamus, dan Lampung Barat.

Selain proyek-proyek pengosongan kawasan hutan dari warga, reboisasi dan penghijauan juga adalah proyek rutin pemerintah, terus menerus, setiap tahun, dari tahun 1970. Jadi mestinya tutupan hutan di Lampung meningkat namun kenyataannya justru sebaliknya. Hutan Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan fungsi hutan (degradasi) maupun hilangnya tutupan hutan (deforestasi).

Proyek-proyek penggusuran warga dan proyek-proyek reboisasi-reforestasi sejak tahun 1970 hingga 2015 nyatalah tidak berhasil mempertahankan tutupan hutan di Lampung. Bukti telak bahwa pemerintah telah gagal dalam mengembalikan fungsi hutan di Provinsi Lampung.

Yang paling akhir tapi bukannya paling tidak merusak adalah **proyek sawit**. Pada tahun 90an, industri perkebunan seperti kelapa sawit mulai menjadi primadona di Lampung. Para investor datang membuka lahan sawit secara besar-besaran dan memperluaskan lahan konsesi mereka. Janji keberhasilan perkebunan kelapa sawit sungguh menggiurkan masyarakat. Bagaimana tidak, nilai tandan buah segar (TBS) dari kebun petani katanya sama dengan harga dunia. Jelaslah masyarakat berbondong-bondong mengikuti langkah untuk membuka lahan, bahkan hingga jauh ke kawasan hutan.

Nampaklah kemudian peningkatan produksi yang sangat besar. Data produksi tahun 2009 menunjukkan angka 364.862 ton dan ini merupakan puncak tertinggi setelah tahun-tahun sebelumnya rata-rata hanya 160-170 ton.

Meski demikian, ternyata dampak buruk yang ditimbulkan oleh pembukaan lahan untuk sawit jauh lebih besar, yaitu dari hal status lahan, alih fungsi lahan, dan degradasi lahan. Dampak lain yang ditimbulkan adalah limbah sisa hasil olahan industri kelapa sawit, dan dampak sosial berupa kekacauan pola produksi dan konsumsi warga.

Ternyata di sektor perkebunan ini cuma ada dua aktor yang dapat bersaing dan berjaya, yaitu negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta yang memiliki kapital besar. Akhirnya, secara sistemik petani semakin terpinggirkan. Kalaupun mereka hadir di tengah-tengah kebun paling hanya sebagai buruh kebun atau mitra yang dimodali pemilik modal dengan jeratan ikatan finansial yang umumnya sangat merugikan.

Berjuang Untuk Hidup

Khususnya bagi sebagian besar warga Sumatera yang tinggal di desa dan di sekitar hutan, perjuangan hidup sungguh tidak mudah. Sebagian besar adalah warga dengan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan sebagai petani gurem, yang dianggap sebagai perambah hutan, atau terkatung-katung dalam usaha memperoleh kepastian hukum sebagai pengelola hutan dan lahan.

Sebagai petani gurem, masing masing Kepala Keluarga yang tinggal di kawasan hutan di Provinsi Lampung dan menekuni pertanian perkebunan kopi atau lada umumnya hanya mengolah lahan 0,5-2 hektar. Kalau berproduksi 0,5-1,5 ton/hektar per tahun, pendapatannya hanya 10-20 juta rupiah per tahun.

Selain kecilnya lahan, ketidakpastian, was-was, dan takut terus berkecamuk. Ditambah lagi dengan beban hidup untuk pemenuhan kebutuhan harian keluarga yang kian hari kian sulit menjadikan warga mesti berpikir keras, membanting tulang dan mengencangkan ikat pinggang agar keluarga bisa bertahan hidup. Dalam satu tahun hanya pada saat panen kopi dan coklat saja anak-anak petani bisa menikmati menu istimewa, itupun kalau hasil panen bagus, sementara pada masa setelah musim berakhir keluarga-keluarga harus irit agar pada masa paceklik anak-anaknya tetap bisa makan.

Ini semua karena di Lampung, hutan sebagai penghasil kayu, pengatur tata air, dan rumah buat keanekaragaman hayati dan satwa, sudah tidak berperan sebagaimana seharusnya. Saat kemarau hutan sudah tidak mampu mengatur tata produksi air sehingga sungai-sungai akan terlihat dasarnya, dan petani tidak dapat mengolah sawah-sawahnya. Sebagian besar warga harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari.

Warga yang tinggal di desa-desa dan di sekitar kawasan hutan tidak terlayani oleh berbagai proyek infrastruktur, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bahkan tidak tersentuh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan pokok. Semua ini menyulitkan kehidupan masyarakat di pedesaan dalam mengembangkan diri dan sumberdayanya.

Padahal, kemudahan aksesibilitas dari Pulau Jawa ke Sumatera berarti kemudahan masuknya investasi, termasuk khususnya investasi yang berorientasi Pembangunan Pertanian (*Agro Development*) yang adalah bagian dari strategi pembangunan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pada prakteknya izin-izin investasi untuk pemanfaatan sumberdaya alam berupa pengusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, dan eksploitasi sumberdaya laut, yang semuanya dilegalkan pada era Orde Baru telah mewariskan masalah-masalah yang mengancam ruang hidup masyarakat. Ancaman itu utamanya adalah kerentanan untuk dikriminalisasi, konflik perebutan lahan, dan kerentanan perencanaan pembangunan yang telah menyebabkan degradasi lingkungan.

Kriminalisasi terhadap warga terjadi ketika pemerintah ingin mengembalikan fungsi hutan dan memanfaatkannya sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Label "Perambah Hutan" menjadi sangat kuat dilekatkan pada masyarakat.

Inilah tantangan berat yang dihadapi warga. Dan justru di sinilah ketimpangan penguasaan lahan justru akan diperparah dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi yang akan mempermudah dan mempermurah penguasaan lahan oleh investor dan perusahaan-perusahaan besar.

Degradasi hutan dan deforestasi juga nampaknya akan semakin parah lagi melihat keluarnya berbagai paket kebijakan ekonomi itu, yang memuat butir-butir kebijakan pokok tentang penurunan tarif dan atau harga dan tentang penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Para investorlah yang lagi-lagi akan diuntungkan.

Luas hutan produksi di Provinsi Lampung adalah 325.145 hektar, dimana pengusahaan hutan melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) telah mencapai luas 144.444 hektar. Artinya, hampir 50% lahan hutan produksi telah dikuasai oleh empat perusahaan saja. Di sisi lain, di kawasan hutan lindung yang luas

totalnya 336.100 hektar, 209.70 hektarnya telah mendapatkan izin pinjam pakai oleh enam perusahan tambang dan non tambang. Di luar kawasan hutan telah ada delapan perkebunan skala besar dengan total luas 64.280 hektar. Sementara itu, total luas Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan hanya seluas 110.139 hektar, untuk 46.852 warga.

Artinya, seumpama total kawasan hutan lindung di Lampung adalah satu lapangan bola, dua pertiga lapangan telah dikuasai oleh hanya 6 pemain, sedangkan sepertiga lapangan sisanya disesaki oleh puluhan ribu kepala keluarga.

Mana Proyek Keselamatan Warga?

Bagi sebagian besar warga di Lampung, keselamatan ini menjadi sangat terkait dengan persoalan kehutanan. Pembaharuan di sektor ini menjadi sangat diperlukan. Sejarah kehutanan di Lampung adalah sejarah eksploitasi hutan dan konversi hutan melalui HPH/HPHTI, penetapan kawasan hutan melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), kebijakan pengamanan hutan dan rehabilitasi hutan melalui program reboisasi, pemindahan penduduk, dan perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang tidak mengacu pada kondisi nyata di lapangan. Dari semua ini salah satu dampak yang paling menonjol adalah konflik tenurial yang berkepanjangan, sejak jaman Orde Baru hingga jaman reformasi ini.

Kami yang tergabung dalam Simpul Jaringan *Community Safeguard* Sumatera telah 6 tahun ini bekerja dan blusukan ke kelompok-kelompok masyarakat di desa-desa di sekitar hutan. Masyarakat di desa-desa itu adalah masyarakat yang selama ini terpinggirkan, tak pernah tersentuh pembangunan yang mensejahterakan, dan semakin dalam terpojokkan ke dalam kesulitan kehidupan sebagai masyarakat desa. Kesulitan kehidupan ini adalah karena **hilangnya ruang hidup** mereka, kalah dalam persaingan dengan serbuan Investasi Berbasis Ruang yang semuanya berskala raksasa.

Keselamatan warga Lampung sangat bergantung kepada keamanan ruang hidup dan kesehatan lingkungan hidup yang utamanya adalah hutan, yaitu hutan yang mampu mengatur siklus air dan iklim bagi 7,9 juta jiwa warga Lampung. Di hutan pula sebagian besar warga mengandalkan ketahananan pangan dan keberlanjutan kehidupan.

Selama enam tahun ini kami belajar memahami sebuah proses tentang jaminan keselamatan warga dengan prinsip-prinsip dan tolok ukur sederhana. Keselamatan warga itu rupanya adalah tentang daya pulih produksi, konsumsi, ekonomi dan keberlanjutan ekologi.

Perhutanan Sosial sebagai Kompromi?

Ketidakmampuan manajerial aparatur penyelenggara negara dalam mengatasi kerusakan hutan dan memenuhi kebutuhan lahan berujung pada kebijakan kompromistik berupa perhutanan sosial. Ini sesungguhnya tidak memberi jaminan untuk produksi-konsumsi (prosumsi) dan keselamatan warga. Kebijakan kompromistik tersebut tidak menjamin bahwa warga yang sudah mendapatkan ruang hidup di kawasan hutan tidak lagi rentan tergusur akibat kebijakan yang sering berubah-ubah.

Skema-skema pengelolaan dalam perhutanan sosial sudah lama disiapkan. Sebagai bagian dari upaya menekan kerusakan kawasan hutan telah lama dimunculkan skema pengelolaan hutan bersama masyarakat, antara lain melalui tiga skema pengelolaan yang disiapkan dan mendapatkan legitimasi pemerintah, yakni Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Selain itu juga ada Hutan Adat yang tentunya harus dikeluarkan dari kawasan hutan negara, serta Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) yang dipromosikan oleh beberapa LSM. Di Lampung dari skema-skema HD, HTR dan HKm, dua di antaranya telah berjalan, yaitu HTR dan HKm. Tetapi di perjalanan ini lah masalahnya.

Kekhawatiran pemerintah atas pengelolaan hutan oleh masyarakat selalu berkisar pada perlindungan, pengamanan, dan pelestarian hutan. Di sini sebetulnya pemerintah tidak perlu terlalu pusing karena masyarakat Lampung sejak masa kolonial telah berhasil mempertahankan sistem pengelolaan hutan secara lestari. Salah satu contohnya adalah di Lampung Barat dimana masyarakat mampu mempertahankan repong damar yang kini diakui sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI).

Berdasarkan pengalaman di atas, untuk menghindari konfik, pemerintah seharusnya tidak perlu lagi merampas lahan-lahan yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hutan hak yang dikelola oleh

masyarakat itu bahkan juga tidak ditanami akasia atau karet saja, akan tetapi seperti taman pada hutan yang lebih memiliki beragam pohon (*agroforest*). Ini sangat berbeda dibanding dengan HTI yang hanya menanam monokultur dan belum tentu memberi dampak pelestarian dan keuntungan bagi masyarakat sekitar.

HKm = Hak Kami?

Hutan Kemasyarakatan (HKm) ditawarkan sebagai legalitas untuk para penggarap di hutan lindung. Izin Usaha Pemanfaatan Pengelolaan HKm (IUPHKm) diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap lima tahun. Dalam Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Kehutanan merencanakan areal HKm seluas 7,9 juta hektar (di luar skema kemitraan) dan sudah mencadangkan seluas 1.210.815 hektar. Dari areal yang dicadangkan, sekitar 50% dalam tahap proses verifikasi dan baru sekitar 131.209.34 (1,66%) yang telah diberikan izin oleh Bupati/Gubernur sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan di tahun 2007. Sangat lambatnya pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan ini, yang berarti pula absennya pelayanan untuk petani HKm, menjadi gambaran bagaimana ketidakpedulian dan buruknya pelayanan aparatur penyelenggara negara terhadap warganya.

Di Provinsi Lampung penetapan areal kerja HKm di dalam kawasan hutan lindung adalah seluas 110.139 hektar untuk petani hutan sebanyak 46.852 KK. IUPHKm yang telah terbit adalah untuk areal seluas 99.178,61 hektar, sedangkan sisanya seluas 16.961 hektar harus berproses lebih lama lagi akibat perubahan kebijakan tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Undang-undang ini mengatur kewenangan urusan bidang kehutanan untuk pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) beralih dari kabupaten ke provinsi.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung saat ini, Ir. Saiful Bachri MM, seluruh kawasan hutan lindung seluas 317.615 Hektar dialokasikan untuk areal kerja HKm. Rencana ini mengesankan kesungguhan pemerintah memberi akses kepada warga untuk mendapatkan ruang hidup. Tetapi sesungguhnya ini hanya akan mengalihkan beban tugas untuk merawat (menanam dan memelihara) serta mengamankan kawasan hutan lindung kepada petani HKm,

Beban ini tentu menjadi semakin tak tertanggungkan saat pemerintah juga tidak memberikan dukungan intensif dalam memanfaatkan lahan HKm tersebut. Salah satu misal adalah rancangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyediakan fasilitas pendanaan kredit agar masyarakat yang berminat dapat memulai unit-unit usaha berbasis hasil hutan. Rancangan ini belum terlaksana sampai kini.

Di atas kertas HKm nampak menjanjikan. Di lapangan terbukti sulit sekali. Sulit sekali bagi masyarakat untuk mengurus izin-izin pengelolaan hutan, termasuk khususnya pengurusan izin IUPHKm dan izin industry primer skala kecil.

Dengan semangat Revolusi Mental selayaknyalah pelayanan kepada publik menjadi orientasi utama para pemangku kebijakan di berbagai tingkatan. Ini jelas belum terjadi di urusan kehutanan. Oleh karenanya sulitnya mendapat IUPHkm adalah sebuah pengingkaran hak masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.

Terlalu tingginya tingkat kehati-hatian pemerintah dalam pemberian izin HKm (juga izin-izin perhutanan sosial lainnya) sebenarnya tidak beralasan. Dengan luas lahan masing-masing individu yang hanya 1-2 hektar, aturan dan prosedur yang ditetapkan sungguh sangat detail. Proses mengurus izin HKm, yaitu Permohonan IUPHKm, Penetapan Area Kerja HKm, Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm), dan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam HKm (IUPHKm) rumit dan panjang urusannya. Ini ironis karena IUPHHK untuk perusahaan-perusahaan besar yang luasannya masing-masing ribuan hektar umumnya mudah saja mendapat izin.

Mencermati rangkaian perubahan kebijakan yang kompromistik dan bersifat *ad-hoc* inilah maka kami meyakini bahwa petani HKm sangat memerlukan jaminan dari pemerintah agar bisa mengelola ruang hidupnya tanpa rasa *was-was* akan digusur atau bahkan dipidanakan dengan alasan merusak lingkungan. Jaminan berikutnya adalah tentang fasilitas pendampingan dalam mengelola lahan HKm yang telah diberikan.

HTR = Harapan Tuk Rakyat?

Maka demikian kata Direktur Eksekutif WALHI, Abetnego Tarigan, "sumber masalah dalam pengelolaan hutan di Indonesia adalah salah

pengelolaan dan salah kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan yang tidak terjaga implementasinya di lapangan bila berkaitan dengan masyarakat namun menjadi baik bila menyangkut pihak perusahaan atau korporasi."

Nah, di Lampung lah hal itu nyata terjadi. Hampir satu dekade para petani pengelola HTR di Kabupaten Pesisir Barat mengeluhkan perizinan yang tidak transparan dan tumpang tindih lahan kelola, sehingga tidak sejalan dengan tujuan pelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Kalau kata Iwan Fals, "Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu. Oh mengapa..?"

Apa memang sudah jadi suratan takdir bahwa setiap program yang diluncurkan oleh pemerintah menjadi lahan adu pacuan bagi para oknum yang lihai menerobos peraturan-peraturan?

Padahal telah jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2007 Jo PP No. 3/2008 yang disebut HTR adalah hutan tanaman yang dibangun oleh kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi serta kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur yang menjamin kelestarian sumber daya hutan. Ini yang membedakan HTR dengan HKm dan Hutan Rakyat. HTR adalah supaya masyarakat mempunyai akses terhadap kawasan hutan dan melakukan pengelolaan berkelanjutan, makanya rakyat harus diberikan konsesi. Pemodal besar saja bisa dapat konsesi sampai puluhan tahun, maka rakyat juga bisa dapat konsesi selama 60 tahun untuk program HTR.

Sebenarnya prinsipnya mudah saja, kan? Tapi masalahnya adalah implementasi yang (dibuat) rumit. Masyarakat sebagai pelaku utamalah yang seharusnya bertanggungjawab atas nasib lahan yang mereka kelola. Sementara, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih berbelit-belit. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi orang-orang tak bernurani yang merenggut hak sesamanya sendiri.

Cerita implementasi HTR di Lampung adalah bukti ketidaksiapan pemerintah daerah untuk memikul beban berat kewenangan. Sejumlah masalah yang telah jelas muncul adalah dalam hal pengaturan HTR, baik menyangkut subjek, objek maupun prosedur administratif dan pembiayaan.

Contohnya adalah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Program HTR di sini, kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat,

mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.47/Menhut-II/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pencadangan Areal HTR di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung dengan luas areal yang dicadangkan adalah 24.835 hektar. Dari luasan areal pencadangan tersebut, berdasarkan kajian Dirjen Planologi/BPKH Wilayah II Palembang, seluas 22.772 hektar dipandang layak untuk dijadikan kawasan HTR. Kini, dari luasan tersebut sisa kawasan HTR yang belum berizin tinggal 6.108 hektar. Selebihnya telah diberikan izin kepada delapan koperasi.

Ternyata, **delapan koperasi itu milik korporasi**, tidak dibangun atas keinginan dari masyarakat yang telah terlebih dahulu melakukan pengelolaan di kawasan HTR. Bahkan skema HTR di Kabupaten Pesisir Barat ada yang ditetapkan di wilayah dengan status Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) dan izin HKm sementara yang telah habis sejak 2012 lalu.

Saat ini warga yang ingin memperoleh HTR harus mempunyai alas hak yang benar. Surat Keterangan Tanah (SKT) yang saat ini dipegang oleh petani hanya dibuatkan oleh peratin. SKT tersebut tidak terdaftar di kecamatan sehingga kecil kemungkinan diakui sebagai dasar pemberian izin.

"Kami masih terus berupaya dan berjuang untuk mendapatkan izin HTR secara mandiri. Bukan melalui koperasi," ujar Aryo. Warga Pekon Tatasan ini lahannya telah tercatut izin koperasi yang dia sendiri lupa namanya. Hingga kini tidak ada aktivitas dari koperasi tersebut setelah peratin bersama dengan seseorang yang mengaku dari Dinas Kehutanan meminta tandatangan dan fotokopi KTP yang belakangan diketahui sebagai syarat pembentukan koperasi.

Demikian juga dengan para petani di Dusun Panjiwayang, Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur. Menurut penuturan istrinya, Mudakip hingga ajalnya setahun lalu menitipkan pesan kepada istri dan rekan-rekannya untuk selalu memperjuangkan tanah garapannya agar jangan direnggut oleh koperasi. "Kalau ada kabar-kabar tentang HTR ini, Mbah dikabari, ya! Sekarang, kan, saya ya berlaku sebagai ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga menggantikan Mbah Dakip," ujar Bu Mudakip mantap.

Koperasi-koperasi bikinan Dinas Kehutanan yang dicukongi korporasi-korporasi semacam ini setelah dievaluasi oleh Balai Pemantauan

Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) masih diberi pemakluman. Hal ini dikarenakan aktivitas mereka masih terus dikembangkan meski bertahap. Dua koperasi yang mati suri, misalnya, Lambar Subur Rejeki dan Sinar Selatan, mudah saja dicabut izinnya. "Masalahnya adalah setelah dicabut, akan diapakan kawasan tersebut. Tanggungjawab BP2HP dan dinas terkait juga nantinya akan dipertanyakan, sampai sejauh apa pembinaan dinas hingga ada pemegang izin yang dicabut kembali izinnya," kata seorang pegawai dinas kehutanan.

Analisis normatif atas substansi pengaturan HTR memang menunjukkan sejumlah lubang-lubang peraturan yang pada implementasinya dapat menjadi lubang besar yang berasal dari distorsi implementasi ketentuan tersebut. Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa terdapat plus dan minus pemberian subjek perorangan dalam perizinan HTR. Perseorangan akan menghadapi tantangan perizinan yang tidak mudah dan pembiayaan syarat-syarat administratif yang akan menjadi mahal. Ketika perseorangan tersebut berkelompok dalam badan hukum koperasi, masyarakat penerima izin akan mendapatkan kemudahan, tetapi tidak ada jaminan mengenai keanggotaan koperasi ini. Belum tentu penerima hak yang berhimpun dalam koperasi itu adalah masyarakat setempat. Masalah-masalah yang sama yang menghinggapi koperasi sejak dulu, tetap terbawa dalam koperasi HTR ini.

Dua koperasi yang pertama kali mendapatkan IUPHHK-HTR merupakan jelmaan dari korporasi yang memberikan utang kepada anggotanya yang juga masuk karena terpaksa. Mereka menebang tanam tumbuh yang telah dirawat oleh masyarakat petani dan meminta mereka untuk menanam tanaman jabon. Selanjutnya, koperasi-koperasi serupa dengan gampangnya memberoleh legalisasi dari pemerintah daerah.

Di lain pihak, masyarakat telah mengajukan izin kelola kepada Bupati Lampung Barat sebanyak tiga kali, namun tidak direspon dengan baik. Demikian juga ketika masyarakat melakukan aksi demo menuntut kejelasan nasib mereka dalam mengelola kawasan yang telah menjadi tumpuan hidup mereka. Jawaban yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah bahwa mereka telah memberikan izin kepada koperasi yang tidak dibentuk oleh masyarakat tadi itu.

Pada sisi objek HTR, terdapat sejumlah masalah yang ditemukan di lapangan yaitu diantaranya mengenai **tumpang tindih lahan** yang diberikan izin HTR. Selain itu lahan-lahan yang diberikan izin juga

merupakan lahan-lahan yang sudah ada tanamannya yang tentunya merupakan tanaman kehidupan masyarakat. Seringkali skema pengelolaan yang ditawarkan oleh negara dianggap layak dan ideal diterapkan di seluruh wilayah Indonesia padahal nyatanya kondisi masyarakat Indonesia yang beragam justru mempunyai ragam tersendiri dalam melakukan pengelolaan hutan. Wilayah tersebut tidak *clean and clear* dari manusia maupun dari perizinan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Nyatanya memang penetapan status hutan itu sangat *ngawur*. Penetapan status HTR pada lahan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2008. Ada tumpang tindih perizinan antara HTR, Hutan Kemasyarakatan, dan Kawasan Dengan Tujuan Istimewa, yang sudah dikelola oleh masyarakat.

Lahan untuk KDTI sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan No. 47/Kpts-II/1998 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas seluas ±29.000 hektar di Kelompok Hutan Pesisir di Kabupaten Pesisir Barat yang telah dikelola sebagai Repong Damar oleh Masyarakat Hukum Adat. Jadi Hak Pengusahaan Repong Damar dalam KDTI itu telah diberikan kepada masyarakat hukum adat.

Artinya, ini adalah bentuk **penggusuran terhadap lahan yang dikelola oleh masyarakat adat**. Padahal deklarasi PBB mengenai masyarakat adat menyatakan bahwa negara wajib melindungi wilayah adat, budaya, dan peraturan–peraturan adat. Di lahan itu telah lama dipahami secara antropologis bahwa sebagaimana umumnya di pesisir utara klaim lahan oleh masyarakat adat ditunjukkan oleh adanya tanaman damar di suatu kawasan. Jika pun suatu komunitas adat telah meninggalkan lahan tersebut, suatu ketika jika mereka kembali lagi lahan itu tetap akan merupakan garapannya. Ini berbeda halnya jika tanam tumbuh yang ada adalah karet dan jenis-jenis lain.

Situasi ini, pada satu sisi memberikan arah bagi proses pengakuan kelembagaan adat. Namun di sisi lain ternyata untuk menuju pengakuan kelembagaan adat dibutuhkan waktu dan tahapan yang cukup panjang.

Di wilayah Pesisir Barat, sejak sekitar seabad yang lalu Masyarakat Adat Saibatin telah membangun Repong Damar yang menyerupai hutan alam. Keseluruhan Repong Damar di Pesisir Krui mencapai 50an ribu hektar. Wilayah masyarakat adat Pesisir Krui berbatasan dengan Samudra

Hindia di sebelah barat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di sebelah timur (yang dulu adalah Cagar Alam Ratu Wilhemina). Pada zaman Belanda tanah adat ini diakui sebagai tanah marga dari 16 marga yang memiliki wewenang di sana. Batas *Bochwessen* (BW, kawasan hutan) dan tanah marga dihormati oleh pihak Pemerintah Belanda maupun masyarakat sekitarnya.

Pada tahun 1991 Menteri Kehutanan menetapkan TGHK Provinsi Lampung dimana sebagian dari tanah marga tersebut menjadi kawasan hutan dengan fungsi produksi terbatas (HPT) dan lindung (HL). Perubahan status tanah marga tersebut baru diketahui masyarakat pada tahun 1994 pada saat penataan batas mulai dilakukan. Sejak itu masyarakat adat di Pesisir Selatan mulai dilarang melakukan pengelolaan repong damar di dalam wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan negara.

Muncullah penolakan Masyarakat Adat terhadap status kawasan hutan negara itu. Akan tetapi jawaban pemerintah atas surat dan petisi masyarakat adat adalah dengan menerbitkan SK Menhut No. 47/Kpts-II/1998 yang menunjuk 29.000 hektar repong di dalam kawasan hutan negara sebagai KDTI. Memang SK ini memberikan hak pengelolaan kawasan hutan negara yang terdiri atas HPT dan HL kepada masyarakat adat, akan tetapi bukan pengakuan atas kawasan tersebut sebagai wilayah adat atau hutan adat. Sudah tentu yang diharapkan masyarakat adat adalah bukan pemberian hak pengelolaan repong damar yang dapat dicabut sewaktu-waktu dan masih setiap saat diintervensi pengaturannya oleh Kementerian Kehutanan tetapi pengakuan keberadaan masyarakat adat, wilayah adatnya serta pola pengelolaan kebun damarnya.

TAHURA = Tidak Amannya HidUp RAkyat?

Saat ini di Taman Hutan Rakyat (Tahura) Wan Abdul Rachman, Lampung tidak kurang 10 ribu KK yang bergantung hidup dan sudah lebih dari 30 tahun tinggal dan mengelola lebih dari 40% total luas kawasan Tahura yang 22.244 hektar. Mereka tidak mendapatkan kejelasan akan nasibnya, diombang-ambingkan oleh berbagai janji pemerintah, tapi kemudian digusur, kemudian diberi janji lagi dengan beberapa proyek kehutanan. Intinya mereka merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak pasti.

Peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengatakan bahwa di Tahura, sebagai salah satu Kawasan Pelestarian Alam, hanya boleh ada izin Kerjasama Penguatan Kelembagaan, Kerjasama Perlindungan Kawasan, Kerjasama Pengawetan Flora dan Fauna, Kerjasama Pemulihan Ekosistem, Kerjasama Pengembangan Wisata Alam, dan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat untuk Perlindungan dan Pengamanan Kawasan.

Jadi tidak ada skema yang bisa menjamin akses dan keamanan ruang hidup 10 ribu KK ini. Apakah lebih dari 40% dari total luas Tahura Wan Abdul Rachman itu harus dikeluarkan dari kawasan hutan sehingga mereka dapat memproses sertifikat tanah?

Tapi kalau dikeluarkan dari kawasan hutan, muncul juga kekhawatiran karena memang kawasan itu perlu dijaga sebagai sumber air bagi 34 ribu orang warga Kota Bandar Lampung dan warga 38 Desa yang berbatasan langsung dengan Tahura Wan Abdul Rachman. Idealnya adalah kawasan tersebut tetap menjadi hutan yang mengamankan tata air, tapi 10 ribu KK ini memperoleh jaminan kepastian bahwa mereka boleh tinggal, mengelola dan memanfaatkan, mengambil hasil hutan kayu dan non-kayu akan tetapi secara terkendali dan tertata sehingga tetap tidak mengurangi tutupan hutan di Tahura.

Sejak dicabutnya izin tebang tebas bagi kakek-nenek warga di Tahura, yang diterima di rentang tahun 1965 sampai 1973, warga terus menerus dianggap sebagai ancaman bagi pelestarian kawasan hutan, dianggap sebagai perambah, penyebab rusaknya hutan, dan banyak lagi tuduhan-tuduhan lainnya. Padahal nenek moyang mereka mengajarkan bagaimana memperlakukan hutan dengan sangat bijak, “Hutan bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi hutan adalah titipan anak cucu kita.”

Tak pasti maka tak nyaman waktu mengambil dan mengangkut hasil hutan, tak berani investasi untuk meningkatkan produksi, ter-rongrong oleh banyaknya pungli di jalan.

Apabila ada kepastian hukum maka warga akan merasa aman, bermartabat sebagai pengelola hutan, menanggung biaya produksi yang lebih kecil, dan akan berani investasi untuk pengembangan usaha (misalya peremajaan kopi, coklat, dan lain-lain), dan berkemungkinan memperoleh permodalan dari perbankan.

Dari tak pasti menjadi pasti itulah yang disebut jaminan dari negara atas ruang hidup dan keselamatan. Dengan kepastian itu, warga merasa terjamin bahwa tidak akan tergusur, tidak dikriminalisasi, tidak menjadi "ATM" aparat, dan bisa mempertahankan kawasan sebagai lingkungan hidup yang sehat.

Mengapa Kami Menuntut Jaminan Keselamatan Ruang Hidup

Kebijakan Selalu Gonta Ganti dan Tumpang Tidih

Jaminan dari Pemerintah diperlukan karena ternyata Pemerintah Pusat terlalu sering mengganti kebijakan, misalnya tentang HKm, dengan dalih penyempurnaan teknis. Walaupun pergantian kebijakan ini untuk penyempurnaan, nyatanya telah membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No. 04 Tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Inilah betapa tidak adanya kepastian hukum dari pemerintah bahkan terhadap pemerintahan di bawahnya, apalagi terhadap petani HKm di kawasan hutan lindung di Provinsi Lampung yang telah krisis air itu. Belum lagi berbagai proses penyempurnaan kebijakan HKm telah membuat alur birokrasi pengurusan izin HKm semakin panjang.

Selain itu jaminan dari Pemerintah Pusat dan Daerah ini sangat diperlukan karena ruang hidup petani HKm adalah kawasan hutan lindung di Provinsi Lampung, kawasan yang merupakan zona strategis dalam menunjang fungsi hidrologi sebagai pengendali tata air yang sudah kritis.

Salah satu kasus tragis adalah penggusuran transmigrasi lokal di Kecamatan Gunung Balak karena berada di dalam kawasan Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak. Penggusuran ini dilakukan walaupun nyata-nyata kecamatan ini telah mempunyai 14 kampung persiapan. Penggusuran ini dilakukan dengan menggunakan Program ABRI Manunggal Reboisasi (AMR). Memang, secara teknis AMR I sampai dengan AMR XIV telah mampu merehabilitasi kawasan hutan lindung Gunung Balak seluas 14 ribuan hektar, akan tetapi akhirnya toh pada era reformasi, hutan ini habis dijarah hanya dalam waktu 2-3 tahun saja dan kini telah kembali menjadi ladang garapan masyarakat.

Terganggunya Daya-pulih (*resiliency*) Produksi Kosumsi Warga

Krisis air akibat kerusakan hutan telah berdampak pada kesehatan masyarakat Lampung. Cakupan layanan air minum yang layak sebagai hak dasar warga di Provinsi Lampung baru mencapai 54,16% Rumah Tangga, di bawah rata-rata nasional 67,73% (BPS, 2013). Artinya hampir separuh penduduk Provinsi Lampung belum mendapatkan layanan air minum yang layak. Kejadian penyakit tertinggi di Provinsi Lampung adalah karena buruknya faktor lingkungan/air, yaitu diare 164.203 kasus, malaria 6.396 kasus, dan DBD 4.510 kasus.

Terbatasnya ruang hidup warga ini juga telah menjadikan Provinsi Lampung sebagai pengirim tenaga buruh murah/tidak terampil ke luar daerah. Sungguh ironis karena pengirim buruh terbanyak adalah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan yang merupakan kabupaten sentra pertanian.

Pada tahun 2014 Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga jumlah penduduk miskin sedangkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung yang adalah 72,87 menempati urutan terendah se-Sumatera. Padahal laju pertumbuhan ekonomi Lampung selama lima tahun terakhir rata-rata adalah 5,99%.

Karena Kebijakan Diobral untuk Pencitraan

Jaminan untuk petani di Provinsi Lampung ini sangat diperlukan setelah mencermati betapa ternyata kebijakan-kebijakan pemerintah abai terhadap distribusi manfaat sekedar demi sebuah pencitraan. Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2015 masih dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional. Di provinsi inilah produksi gula dan ubi kayu/singkong terbesar secara nasional, produksi jagung menempati urutan ketiga sedangkan padi keempat. Beberapa kepala daerah di provinsi ini pernah mendapatkan penghargaan Menteri Pertanian atas prestasi peningkatan produksi padi dalam Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN).

Tapi bagi petani peningkatan produksi tersebut tidak berarti peningkatan kesejahteraan. Karena sebenarnya program ini menekankan pada produksi gabah dari perusahan besar dan bukan petani. Bila dihitung cermat, pemilikan lahan sawah irigasi teknis di Provinsi Lampung rata-rata di bawah 0,3 hektar sehingga penambahan produksi gabah kering panen (GKP) sebesar 10% bila dikalikan produktivitas 5,2 ton per hektar,

misalnya, dibagi rata-rata pemilikan lahan 0,3 hektar hanya sebesar 156 kg GKP. Andaipun bisa setahun menanam dua kali berarti hanya sebesar 312 kg GKP, yang bila dikonversi menjadi beras maka kenyataannya petani hanya mendapat manfaat tambahan 14 kg per bulan. Seperti jatah raskin, bukan?

Untuk komoditas jagung dan ubi kayu/singkong di Provinsi Lampung permasalahan utamanya adalah tidak imbangnya produsen/petani sebagai penjual dengan konsumen/pembeli. Pembeli jagung hanya dimonopoli tidak lebih dari lima perusahaan termasuk Bumi Waras Group, Japfa Comfeed, dan Charun Pokhand. Kondisi pasar seperti ini pastilah hanya menguntungkan pembeli bukan petani sebagai produsen. Jelaslah dari cerita gabah dan singkong di atas bahwa citranya saja yang bagus, manfaat bagi petaninya tidak ada.

Pada sektor kehutanan juga demikian. Pemberian izin HKm misalnya, ternyata hanya pencitraan dan untuk kepentingan kampanye politik. Buktinya 43 izin Penetapan Areal Kerja HKm yang diberikan oleh Menteri Kehutanan yang lalu, Ir. Zulkifli Hasan, 25 diantaranya terbit di masa-masa kampanye pemilihan legislatif pada tahun 2013 sampai Januari 2014. Hanya 3 dari 25 izin yang berada di luar Daerah Pemilihan Lampung I (wilayah pencalonan beliau sebagai anggota DPR-RI). Makanya sungguh pas status facebook Sdr. Aziz Syamsudin, Ketua Komisi III DPR-RI, pada tanggal 5 Agustus 2015: “Politisi tidak pernah percaya atas ucapannya sendiri. Mereka justru terkejut bila rakyat memercayainya.“

Oleh Karenanya Kami Mohon...

Jaminan Kepastian Hukum

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi I s/d VII yang Bapak Presiden terbitkan, kami merasa belum ada keberpihakan kepada warga yang diberi label perambah hutan. Para warga dan petani hutan yang sudah memperoleh legalitas HKm atau HTR atau skema lainnya, setelah prosedur yang panjang dan persyaratan yang rumit, nyatanya masih rentan terhadap rongrongan kepentingan investasi. Kepastian hukum atas hak ruang hidup ini bisa berupa penerbitan Sertifikat Hak Komunal di kawasan hutan, mirip yang pernah digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tentu saja penentuan persyaratan

dan kriterianya haruslah dilakukan bersama antara aparatur penyelenggara negara dan petani HKm sebagai mitra, perlu secara dialogis guna pemahaman yang sama dan meminimalisir tafsir hukum sepihak.

Demikian juga perlu kepastian hukum berupa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Ini sekaligus akan menunjukan pengakuan atas pola pengelolan hutan oleh masyarakat adat dalam bentuk aslinya (misalnya repong damar di Krui, Lampung) dan jaminan bahwa pola pengelolaan tersebut dapat dilanjutkan.

Pemerintah Pusat dimohon untuk peka dan cermat apabila ada inisiatif dari daerah untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ini, bahkan kalau perlu mendorong pemerintah daerah-pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan langkah-langkah menuju pengakuan dan perlindungan itu.

Masyarakat adat di Pesisir Barat Lampung telah memiliki sistem hukum adat yang berlaku sejak zaman kolonial. Hukum adat ini harus diperkuat dan didukung oleh peraturan daerah. Masyarakat adat telah memiliki pranata yang baik dalam mengelola hutan, khususnya repong damar. Meskipun sanksi yang diberikan kebanyakan hanya berupa sanksi moral, tapi masyarakat adat menjadi patuh terhadap aturan adat mereka. Sehingga bisa dipastikan keberlanjutannya dan berdampak positif secara ekologis sekaligus meningkatkan taraf sosial dan perekonomian masyarakat.

Di sinilah perlunya negara memberikan pengakuan (rekognisi) sekaligus penghormatan (subsidiaritas) terhadap kebiasaan yang telah dilakukan sejak dari nenek moyang, leluhur masyarakat adat, sehingga kehadiran negara betul-betul dirasakan untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara.

Permudah Perizinan dan Dampingi Warga

Paket Kebijakan Ekonomi yang sudah ada memang menyebutkan akan mempermudah perizinan akan tetapi perizinan untuk para raksasa, bukan untuk rakyat dan warga petani yang berkaitan dengan hutan kemasyarakatan. Perizinan tentang HKm saat ini diatur dalam Permenhut No. P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan. Persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dan diikuti dalam peraturan ini masih sulit untuk dilakukan oleh petani pemohon, apalagi

dengan keluarnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 yang berakibat aturan di bawahnya juga harus menyesuaikan, yang artinya harus diganti lagi. Pelayanan publik yang murah-cepat-sederhana masih sulit diharapkan warga petani HKm.

Demikian juga tentang pengaturan bagi Kawasan Pelestarian Alam, terutama Tahura, dengan memperhatikan potret nyata yang saat ini terjadi di lapangan. Deregulasi ini perlu untuk merasionalisasi seluruh peraturan tentang Kawasan Pelestarian Alam terutama yang mengatur Tahura, sehingga tidak ada duplikasi dan tercipta keselarasan peraturan tentang pengaturan kawasan dengan pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, perizinan berbagai skema perhutanan sosial perlu dirampingkan, apapun bentuknya nanti apakah itu berupa izin, kerjasama, atau kemitraan atau lainnya, tidak seperti yang sudah-sudah yang rantai birokrasinya sangat panjang dan syaratnya sangat banyak.

Berikan Insentif Pajak untuk Warga

Sampai satu tahun pemerintahan ini kebijakan penyediaan insentif pajak belum menyentuh warga kecil petani. Sebagai misal, berdasarkan PP No. 12 Tahun 2014 dan kebijakan turunannya tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan pemegang izin IUPHKm masih dibebani lagi dengan Provisi Sumber Daya Hutan. IUPHKm yang *notabene* pemegang izinnya adalah petani harus membayar segala macam iuran, baik atas izin maupun atas hasil produksi dari tanaman yang mereka lakukan sendiri. Padahal melalui HKm tugas negara untuk menjaga dan merehabilitasi sudah diambil alih rakyatnya. Jadi seharusnya wajarnya petani HKm ini mendapatkan keringanan atau kebebasan dari kewajiban iuran provisi sumber daya hutan ini.

Ciptakan Tata Niaga Komoditas Rakyat Yang Berkeadilan

Beberapa kebijakan yang perlu dikeluarkan untuk terwujudnya suasana usaha yang sehat antara lain adalah tentang pengaturan keseimbangan antara *supply-demand*, penghilangan praktek ijon dan cengkeraman para tengkulak, serta pemberantasan monopoli hulu-hilir korporasi agar terwujudlah mekanisme pasar yang normal. Mungkin upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah tetapi, terlihat dari fakta di lapangan, hasilnya belum dirasakan warga.

Ketua Kelompok Tani HKm Wana Tekad Mandiri Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Jumino, mengeluhkan, “Saat

menjual hasil panenan milik sendiri seperti pisang, petai kemiri dan lain-lain yang berasal dari areal kerja HKm mereka, yang menentukan harga adalah tengkulak/pembeli, tetapi saat mereka membeli rokok, mie instan dan lain lain (yang nota bene bahan bakunya dari petani sendiri), yang menentukan harga si penjual."

Ketidakadilan ini sangat memerlukan keberpihakan pemerintah untuk membenahinya.

Kemudian, merujuk pada PP 31 Tahun 2013 tentang IIUPHHK-HTR jenis tanaman pokok yang ditanam di HTR adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu antara lain tanaman berbuah, bergetah selain karet, dan pohon penghasil pangan dan energi. Empat puluh persen dari areal kerja tidak boleh didominasi oleh satu jenis tanaman. Pola pengelolaan seperti ini telah diterapkan oleh masyarakat sejak lama.

Untuk hasil hutan non kayu, masyarakat pengelola HTR sudah lebih paham untuk menghasilkan komoditas yang memenuhi standar pasar ekspor. Terutama untuk produk kopi. Pemerintah hanya perlu memberikan kemudahan akses dan distribusi komoditas. Saluran tata niaga baik komoditas non kayu maupun kayu harus diperpendek sehingga dapat mengurangi biaya-biaya dan memperkuat posisi masyarakat sebagai produsen.

Dengan demikian masyarakat akan melakukan pengelolaan secara sukarela di lahan mereka. Hal ini tentunya akan menghasilkan perputaran aktivitas ekonomi yang berpengaruh besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah tentu akan memberikan *multiplier effect* yang kelak akan terus memicu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Perbaiki Kualitas Perencanaan Pembangunan

Ada moto "perencanaan yang baik adalah 50% keberhasilan." Oleh karenanya kini kita perlu menelusuri kualitas perencanaan pembangunan selama ini. Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Kabupaten dan Provinsi tentang APBD maupun UU APBN di tingkat Pusat setiap tahunnya dihasilkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Tahap awal masukan berasal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa

(Musrenbangdes) sebagai acuan utama. Dari segi tata waktunya, pelaksanaan Musrenbangdes adalah di bulan Januari setiap tahunnya. Tapi fakta di lapangan menunjukkan betapa kegiatan ini tidak didukung anggaran, kalaupun ada cairnya selalu kapan-kapan, sehingga kuantitas dan kualitas pertemuannya tidaklah baik. Kebanyakan hanya *copy paste* rencana tahun lalu dan substansinya selalu tak jauh dari proyek fisik perbaikan infrastruktur; tidak ada upaya di luar itu seperti peningkatan kapasitas dan lain-lain. Sudah demikian, prosentase anggaran yang disetujui dari total APBD biasanya sangatlah kecil (kurang dari 5%).

Sebagai suatu pemikiran untuk mengatasinya, kami berpendapat bahwa kualitasnya haruslah ditingkatkan dengan menjadikan Rencana Definitif Gabungan Kelompok Tani, termasuk khususnya petani HKm atau HTR atau yang lainnya di tingkat desa, sebagai bahasan utama di dalam musrenbang desa. Pembangunan yang tidak mampu didukung dengan dana desa diangkat ke kabupaten melalui mekanisme musrenbang kecamatan untuk mendapatkan dukungan dana APBD kabupaten dan begitu seterusnya sampai mendapatkan dukungan dana APBN bila di provinsi pun tidak tersedia dananya.

Melalui perbaikan kualitas perencanaan dengan bahan masukan utama kondisi riil di tingkat tapak seperti ini diharapkan terjadi pembangunan sinergis, nyata, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Dalam mewujudkan pembangunan perekonomian dari pedesaan dan wilayah pinggiran sebagaimana termaktub dalam Nawacita, negara harus memastikan adanya sinkronisasi lintas sektoral, demikian juga antar kementerian, pemerintah pusat, hingga pelaksana di daerah.

Kebijakan desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi lokal dalam membangun daerah. Para stakeholder di daerah harus memaksimalkan perannya dalam melakukan perancangan, pengawasan, hingga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Jangan seperti selama ini dimana pola pikir di pemerintah daerah melulu hanya tentang peningkatan pendapatan daerah. Akibatnya izin-izin yang dikeluarkan bupati menyebabkan eksploitasi berlebihan di kawasan hutan. Oleh karena itu, evaluasi dan pembenahan kebijakan pengelolaan hutan semacam ini adalah harga mati! Evaluasi merupakan hal penting untuk

mengakomodir kepentingan semua pihak yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

Gunakan Indikator Pembangunan yang Menggambarkan Manfaat bagi Rakyat

Pembangunan yang dilakukan selama ini selalu dikatakan untuk membuat rakyat jadi sejahtera. Sayangnya indikator yang digunakan untuk menilai, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya tidak menggambarkan manfaat sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat. Contoh konkretnya adalah di Provinsi Lampung, tempat yang menjanjikan bagi investor, dimana selama tiga tahun terakhir tumbuh 5 unit hotel berbintang dan masih banyak lagi yang dalam tahap konstruksi di kota Bandar Lampung, dimana selama 5 tahun berturut-turut laju pertumbuhan ekonominya di atas 5% dan indikator Nilai Tukar Petani di atas 100%, dimana lumbung pangan nasional berada.

Akan tetapi kenyataan kondisi masyarakatnya sungguh berbanding terbalik: krisis air, provinsi termiskin ketiga di Sumatera, Indeks Pembangunan Manusia terendah se-Sumatera, kriminalitas tinggi dan terkenal sebagai eksportir begal dan pembantu rumah tangga, kasus gizi buruk ketiga secara nasional, dan seterusnya. Bisa dikatakan Lampung adalah provinsi yang kolaps. Ironis bukan…???. Indikator keberhasilan pembangunan berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi itu ternyata cocoknya untuk alat pencitraan saja. Semoga kolapsnya Provinsi Lampung ini tidak merembet ke provinsi lain di Sumatera.

Realisasikan Keterbukaan Informasi Anggaran

Untuk membangkitkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan termasuk pengawalan serta pengawasannya aparatur penyelenggara negara haruslah berkomitmen untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini yang realisasinya sampai kini masih sangat sulit. Untuk mendapatkan dokumen RPBBI (rencana pemenuhan bahan baku industri) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja harus melalui sengketa peradilan berkepanjangan, dengan banding dan tuntutan balik oleh Menteri. Inilah yang dialami oleh Forest Watch Indonesia yang kemenangan sengketa informasinya dimenangkan di pengadilan tingkat pertama, dibanding oleh KemenLHK, tapi untungnya tetap menang di pengadilan tingkat berikutnya.

Ini sebuah gambaran betapa sulitnya memperoleh informasi resmi di negeri ini, dan bisa dibayangkan bila permintaan informasi menyangkut rencana dan realisasi anggaran pembangunan. Oleh karena itu komitmen yang kuat dari Kepala Negara sangatlah dibutuhkan dalam mengatasi kondisi ini sampai pada tingkat pemerintahan daerah.

Teruskan Berantas Korupsi

Surat kabar Lampung Post tanggal 2 November 2015 memberitakan: tiga aparat desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur terancam hukuman 20 tahun karena kasus korupsi. Nah, di Provinsi Lampung ternyata korupsi sudah merebak sampai tingkat kampung. Pamong desa juga korupsi… Miris sekali. Karena itu sangat perlu komitmen dan tekad yang bulat dari aparatur penyelenggara negara untuk bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat memberantas korupsi. Kini saatnya diberlakukan asas pembuktian terbalik atas kekayaan aparatur penyelenggara negara tanpa harus menunggu status terduga kasus korupsi. Bila hal ini diberlakukan akan mudah terlihat terjadinya pemilikan harta kekayaan pengurus dan aparatur penyelenggara negara yang melebihi standar penghasilannya.

Apalah yang beda dari kematian saat ini
Sedang rumah tinggal berada
di antara palung dan tebing gunung
Hari-hari adalah menanggalkan ketakutan
Buat hidup sampai esok pagi

Nak,
Jika nanti, namaku ada dalam pencarian
Jangan biarkan orang-orang itu
Menggali tanah kita.

(I Wayan Sumahardikadi, Media Indonesia 1 Maret 2015)

PAKET KEBIJAKAN PESISIR

PERMASALAHAN

- Pertumbuhan industri perikanan tidak dibarengi dengan membaiknya kesejahteraan warga pesisir dan pulau-pulau kecil.
- Maraknya destructive fishing, perusakan terumbu karang, alih fungsi hutan mangrove, dan 'pengkaplingan' laut.
- Yang semakin manifes juga adalah konflik horizontal yang disebabkan oleh perebutan wilayah tangkap antara nelayan, dan penindasan vertikal atas nelayan dari pemilik kuasa dan pemodal besar.
- Kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditandai oleh intrusi air laut,abrasi pantai, dan berkurangnya luasan dan kualitas terumbu karang dan mangrove.
- Kekacauan dan inkonsistensi kebijakan alokasi dan penataan ruang pesisir.
- Berkurangnya jumlah orang yang berprofesi nelayan karena profesi ini dianggap berpenghasilan rendah, miskin, kumuh dan pendidikan rendah.

RESPON KEBIJAKAN

- Kehadiran negara melalui perlindungan dan pengawasan wilayah tangkap, program-program mempertahankan kualitas wilayah tangkap, penghentian segala bentuk alih fungsi lahan di kawasan pesisir.
- Dukungan terhadap Inisiatif Pengelolaan Pesisir oleh Masyarakat
- Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah pesisir

MANFAAT

- Berkembangnya usaha-usaha perikanan yang lestari dan mensejahterakan masyarakat pesisir.
- Kepastian hukum dan kepastian usaha bagi seluruh pelaku usaha perikanan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

#solusi**tanding**jokowi

BLUSUKAN Rizani di Lampung:

Berharap Keselamatan di Pesisir Sumatera

"Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk."

(Jokowi, 2014)

Kekayaan pesisir dan laut kita sungguh luar biasa. Sumber daya pesisir dan laut itu sungguh melimpah, sebuah anugerah yang tak terhingga. Lampung, misalnya, memiliki pesisir pantai, padang lamun, terumbu karang, hutan mangrove, pulau-pulau kecil, serta perairan laut yang menjadi sumber ikan alami maupun dari hasil budidaya. Ini melengkapi kekayaan sektor pertanian dan perkebunan sehingga dikenal sebagai negeri' *tano lado*'.

Luas kawasan pesisir Lampung mencapai 16.625,3 km2 atau 41,2% dari luas daratan, hampir ¾ wilayahnya dikelilingi oleh laut yang di bagian timur berbatasan dengan Laut Jawa, bagian selatan dengan Selat Sunda, dan barat dengan Samudra Hindia.

Di era 90an, kawasan pesisir Lampung merupakan penghasil produk perikanan dan pertanian yang sangat dikenal, terbesar di antaranya adalah ikan kemudian udang. Kejayaan itu dapat dilihat dari banyaknya bangunan perumahan yang dibangun secara permanen di sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil. Para pemuda termotivasi untuk bekerja di sektor ini melihat hasil yang menggiurkan itu. Di kawasan Teluk Semangka dan Pesisir Barat ikan *blue marlin*, lobster, berbagai ikan karang dengan kualitas tinggi sangat mudah didapat. Hutan mangrove tersebar di sepanjang pesisir Pantai Timur, Teluk Lampung dan Teluk Semangka. Saat itupun produksi kayu bakau banyak kita temui dan bahkan diperdagangkan secara terbuka.

Berbagai aktivitas dan sektor berkembang seiring berjalannya waktu, ada pemukiman, pelabuhan, wisata, industri dan budidaya laut seperti perikanan, pertambakan, rumput laut, keramba jaring apung. Seturut dengan sektor pesisir dan perikanan, kegiatan pertanian dan perkebunan pun berkembang dengan baik pula.

Pertambakan udang skala industri menjadi salah satu sektor andalan dan penyokong terbesar ekspor Lampung. Tentu ini benarnya adanya karena pertambakan yang ada di Lampung adalah pertambakan terluas di Asia. Pola yang dikembangkan adalah tambak intensif, semi intensif, dan juga yang dikelola secara tradisional (tambak rakyat).

Volume ekspor udang Lampung tahun 2009 mencapai 34.551,54 ton dengan nilai ekspor 222.701.741,11 dolar AS. PT CP Prima tercatat sebagai perusahaan pengekspor udang terbesar, bukan hanya di Lampung akan tetapi juga di seluruh Indonesia. Volume ekspornya mencapai 18.230,94 ton dengan nilai 119.042.938,87 dolar AS di tahun 2009. Amerika Serikat adalah pengimpor terbesar dari Lampung, sebanyak 8.682 ton udang dengan nilai 57.041.692,75 dolar AS. Peringkat kedua adalah Jepang dengan 3.234 ton dengan nilai 21.188.254,15 dolar AS.

Udang memang masih menjadi komoditas unggulan perikanan Indonesia. Komoditas ini menguasai 33 persen dari total ekspor perikanan Indonesia. Pasar utama ekspor perikanan ini yaitu Amerika Serikat, Jepang, Asean, Uni eropa, dan Tiongkok. Total nilai ekspor dari sektor perikanan tahun 2014 mencapai 4.683 miliar dolar AS.

Jadilah Provinsi Lampung sebagai daerah penghasil udang terbesar di Indonesia. Dari produksi udang nasional yang mencapai 348.100 ton, sebanyak 45% dihasilkan dari wilayah Lampung.

Nilai ekspor ikan dan udang sendiri selama tahun 2014 adalah sebesar 213,1 juta dolar AS. Pada bulan Desember 2014 terjadi peningkatan ekspor sebesar 25,74% (4,23 juta dolar AS). Ikan dan udang menyumbang ekspor Provinsi Lampung sebesar 5,74 persen. Nilai tukar petani sektor perikanan tangkap sebesar 107,57 persen dan perikanan budidaya sebesar 97,37%. Lahan tambak yang belum termanfaatkan tercatat seluas 31.801,78 hektare, sementara yang sudah dimanfaatkan seluar 38.062,76 hektar.

Indonesia sangat optimis dengan indusri udang ini. Dikutip dari siaran pers KKP, optimisme kemampuan Indonesia dalam menghadapi

persaingan perdagangan udang global bukan tanpa alasan. Dengan capaian produksi yang semakin meningkat dan produksi total udang pada tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 785.900 ton diharapkan Indonesia ke depan akan menjadi negara produsen udang terbesar di Asia bahkan dunia.

Kesejahteraan Nelayan?

Apakah dengan optimisme dan angka-angka pertumbuhan industri perikanan itu warga Lampung yang di pesisir dan pulau-pulau kecil telah menjadi makmur dan sejahtera? Ternyata tidak. Ternyata justru di Lampung lah tercatat kemiskinan yang paling tinggi di Sumatera, konflik dan kriminalitas yang merajalela, krisis pangan, krisis energi, dan krisis air yang paling parah di Sumatera. Ternyata Lampung adalah yang pertama-tama dan paling paripurna menunjukkan Robohnja Sumatera Kami. Di manakah ruang hidup kami? Dimanakah keselamatan kami, warga krisis Sumatera?

Kenapa Kami Minta Jaminan dari Negara?

Di tengah-tengah kerobohan Lampung secara ekologik dan secara sosial, di tengah-tengah berbagai krisis kehidupan, kami, warga krisis, hanya bisa memohon jaminan negara bahwa kami tidak akan digusur, tidak dikriminalisasi, dan bahwa kami akan hidup di lingkungan yang sehat untuk kami dan anak cucu kami yang akan datang.

Kami minta jaminan tersebut karena tahun demi tahun berlalu, upaya pemanfaatan semakin masif dan bahkan cendrung eksploitatif. Kegiatan *destructive fishing,* perusakan terumbu karang, alih fungsi hutan mangrove, 'pengkaplingan' laut merupakan kegiatan yang marak dan lumrah terjadi saat ini. Praktek-prakteknya adalah penggunaan alat tangkap trawl, pukat harimau, penggunaan bom ikan, pemakaian bahan berbahaya dan beracun. Salah satu yang kemudian juga manifes adalah konflik horizontal yang disebabkan oleh perebutan wilayah tangkap antara nelayan besar dan kecil.

Jika hal ini terus menerus dan berulang terjadi maka bencana lah yang mengancam kami. Dari tahun ke tahun intrusi air laut di wilayah Pesisir Timur Lampung semakin parah. Kini hampir sejauh 2 km dari batas laut

rasa asin/payau air laut saja yang didapat oleh masyarakat dari sumur-sumurnya. Abrasi pantai semakin *'memakan'* wilayah daratan sepanjang pantai Teluk Lampung.

Rendahnya hasil tangkapan nelayan mengakibatkan kemiskinan menjadi persoalan yang terus menerus menjadi permasalahan. Pertambahan penduduk semakin meningkatkan kebutuhan lahan dan pada akhirnya kawasan padat dan kumuh juga semakin meluas.

Kondisi inilah yang menjadi pintu masuk bagi kita untuk mengembalikan fungsi-fungsi alam, mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan dengan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya alam sebagai penjamin dan mendukung kehidupan masyarakat di wilayah pesisir.

Berbagai Upaya Mengembalikan Fungsi Alam

Proses advokasi dan pendampingan secara konsisten terus dilakukan oleh berbagai pihak. Berbagai ruang diskusi dan pertemuan-pertemuan dilakukan, misalnya pertemuan nelayan se Lampung pada tahun 2001 dengan melibatkan berbagai unsur termasuk penegak hukum, pemerintah, dan desa-desa pesisir. Ruang mediasi bagi kelompok nelayan yang bersinggungan dengan pengusaha juga disediakan oleh LSM. Berbagai organisasi di tingkat basis dibentuk sesuai dengan isu yang sedang marak, ada kelompok masyarakat yang peduli terhadap mangrove, ada kelompok masyarakat pengawas laut untuk mengantisipasi kegiatan yang menangkap ikan secara merusak. Ada juga pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi potensi sumberdaya perikanan dan ekosisitem pesisir yang masih baik dan bermanfaat secara ekologi. Selain itu tercatat pula beberapa wilayah yang telah ditetapkan menjadi Cagar Alam Laut dan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). Penghijauan di kawasan pantai melalui proyek-proyek reboisasi juga selalu dilakukan setiap tahun.

Dari sisi perundangan, ada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang salah satu pasalnya menyatakan bahwa kawasan hutan mangrove yang memiliki fungsi secara ekologi dapat ditetapkan menjadi kawasan hutan mangrove. Payung hukum yang ada semestinya telah dapat dijadikan landasan bagi perlindungan terhadap sumber daya hutan mangrove, untuk memitigasi berbagai aktivitas pertambakan,

pengembangan kawasan wisata, dan pemukiman yang terus menggerus hutan mangrove yang masih tersisa.

Ini untuk menyelamatkan kawasan mangrove yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial sebagai pelindung dan penahan pantai, penghasil bahan organik, habitat fauna mangrove, dan sumber bahan industri dan obat-obatan. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini kayu bakau banyak digunakan sebagai bahan baku kertas dan papan buatan. Selain itu, kulit pohon *Rhizophora, Bruguiera*, dan *Ceriops* banyak mengandung tanin yang dapat digunakan sebagai bahan penyamak kulit. Kecenderungan pola hidup masyarakat kembali kepada alam mengakibatkan tanaman mangrove pun dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan karena memang beberapa jenis mangrove mempunyai khasiat pengobatan untuk beberapa jenis penyakit. Tentu tidak menutup kemungkinan bahwa pemanfaatan mangrove sebagai bahan obat-obatan dapat dikembangkan dengan proses teknologi modern.

Sebagaimana hutan mangrove, terumbu karang juga memiliki berbagai fungsi seperti sumber ikan dan makanan laut, melindungi pantai dari terjangan ombak serta arus, menjadi tempat berbagai jenis ikan yang menjadi sumber rejeki para nelayan, dan sebagai objek wisata bahari untuk kegiatan memancing, selam, dan snorkling.

Akan tetapi terumbu karang di Lampung pun saat ini sudah mengalami penurunan kuantitas dan kualitas yang luar biasa. Laju penurunan terumbu karang di Perairan Teluk Lampung selama kurun waktu 9 tahun, mulai dari tahun 1998 hingga tahun 2007, adalah 3% per tahun. Pada tahun 1998, kondisi tutupan terumbu karang di Teluk Lampung ada dalam kategori **baik** (65,5%), dan pada tahun 2007 tutupan karang di Teluk ini menurun menjadi kategori **sedang** (29%).

Suka-suka Pengaturan Ruang Pesisir

Saat ini inkonsistensi adalah mantra umum dalam pengaturan ruang, termasuk khususnya ruang pesisir dan laut. Suka-sukanya kabupaten aja, konsep sendiri dalam memandang dan mengalokasikan ruang. Misalnya adalah di pesisir Kabupaten Lampung Selatan yang sekarang dikembangkan menjadi kawasan industri yang langsung bertabrakan dengan banyaknya kegiatan pariwisata di sepanjang pesisir pantainya. Yang agak lumayan adalah di Kota Bandara Lampung dimana perencanaan tata ruang wilayahnya tidak lagi menempatkan pesisir sebagai kawasan industri akan tetapi untuk pergudangan, pemukiman,

perdagangan, dan wisata. Sementara itu Kabupaten Pesawaran mengalokasikan kawasan pesisirnya untuk kawasan budidaya dan perikanan terpadu. Yang kemudian jamak terjadi adalah komplain dan potensi konflik, termasuk hotel-hotel di kawasan pesisir yang pasti keberatan terhadap pembangunan pabrik di sekitarnya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan pengembangan di pesisir dan laut laut pastilah tidak sama dengan di daratan. Kawasan pesisir tentulah harus dikelola secara terpadu dengan konsep I*ntegrated Coastal Management* (ICM). Dalam konsep ini wilayah pesisir dipandang sebagai satu kesatuan wilayah yang dengan saling pengaruh yng kuat antara satu wilayah dengan wilayah lainya, sebagaimana dinyatakan di UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil.

Penguasaan pulau-pulau kecil secara perorangan adalah sebentuk okupasi lahan. Pendudukan pulau-pulau kecil itu umumnya beralasan untuk pengembangan ekowisata, yaitu wisata bahari. Wajar pula kalau yang diduduki adalah pulau-pulau kecil dengan perairan yang baik, ekosistem yang eksotis dengan terumbu karang, ikan hias, dan memancing ikan. Sebagian dari 133 pulau kecil yang ada di Lampung telah dikuasai oleh perorangan. Akibatnya nelayan seringkali berbenturan dengan pemilik lahan. Biasanya nelayan kalah dalam benturan itu, kemudian dianiaya dan terjerat kasus hukum akibat dari aktivitasnya untuk penghidupan.

Dalam isu ini salah satu contoh yang menarik adalah yang telah dilakukan oleh masyarakat pesisir Kabupaten Pesawaran, dimana sebuah desa telah melakukan upaya perlindungan sumber daya pesisir dan lautnya. Masyarakat Desa Pulau Pahawang telah membentuk Badan Pengelola Daerah Perlindungan Laut (BPDPM) yang memiliki otoritas pengelolaan kawasan hutan mangrove dan terumbu karang dengan lahan inti seluas 30 hektar. Namun upaya yang luar biasa ini malahan kurang mendapatkan dukungan yang maksimal dari pemerintah daerah.

Upaya rehabilitasi lahan yang dilakukan oleh masyarakat di pesisir kerap dihadapkan dengan klaim oleh orang yang memiliki penguasaan lahan dan sumber daya di sekitar wilayah tersebut. Sebagaimana di Desa Pulau Pahawang di atas, proteksi wilayah hutan mangrove dan terumbu karang yang dilakukan oleh kelompok masyarakat juga sering tidak dianggap dan cenderung diabaikan oleh pemerintah karena dianggap tidak

memiliki dasar hukum. Makanya pemerintah daerah juga tak pernah mengeluarkan kebijakan yang melindungi dan mendukung inisiatif masyarakat seperti itu. Di lain pihak, pemerintah desa sering kali dianggap tidak berwenang dan tidak sejalan dengan keinginan elit daerah, sehingga pengaturan wilayah oleh pemerintah desa sering menimbulkan gesekan horizontal dan vertikal.

Nelayan; Profesi Tak Menjanjikan?

Profesi nelayan semakin hari semakin tidak dapat diandalkan untuk kehidupan yang sehat dan sejahtera. Akibatnya data BPS sekarang menunjukkan terjadinya penurunan jumlah nelayan sampai 50% dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini. Secara nasional, pada tahun 2003 jumlah rumah tangga penangkapan ikan (nelayan nasional) adalah sekitar 1,6 juta jiwa, di tahun 2013 tinggal 864 ribu jiwa.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun menjadikan fenomena ini sebagai catatan penting yang harus diwaspadai pemerintah. "Dalam sepuluh tahun terjadi penurunan drastis. Jujur saya merinding, karena baru pertama kali saya melihat data riil ini. Yang jelas kita harus *aware*," tutur Ibu Menteri. Artinya, menurut tutur itu, kehidupan nelayan di Indonesia seolah tak memiliki prospek cerah sehingga terjadi migrasi profesi.

Nelayan masih dianggap sebagai profesi yang berpenghasilan rendah, miskin, kumuh dan pendidikan rendah. Memang banyak nelayan yang tidak memiliki kapal dan hanya menjadi buruh nelayan. Pekerjaan nelayan juga selalu dikaitkan dengan hasil yang didapat hari ini hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan hari itu juga, dan cenderung gali lobang tutup lobang. Nelayan adalah *'kasta rendah'* dari sekian profesi yang ada di negara ini. Suatu saat nanti, tanpa jaminan keselamatan dan ruang hidup dari negara, orang yang bekerja sebagai nelayan akan musnah dan hanya menjadi cerita legenda.

Respon Kebijakan yang Dimohon dari Negara

Harapan kami adalah pada angin perubahan Nawacita, pada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Gantungannya adalah pidato kemenangan Jokowi-JK di pelabuhan Sunda Kelapa: 'Selama ini kita selalu memunggungi lautan." Permohonan kami adalah bahwa

masyarakat nelayan tidak akan lagi dibiarkan sendirian, tanpa kehadiran negara, dalam memperjuangkan kehidupannya.

Jaminan Perlindungan Wilayah Tangkap

Kawasan tangkap nelayan perlu dilindungi dan diawasi dari praktek *destructive fishing* dan *illegal fishing*. Jaminan ini dapat diberikan dalam bentuk yang paling konkret, yaitu pengawasan lapangan dan penindakan hukum secara berkeadilan. Semoga tidak ada lagi pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar kita yang masih saja dibiarkan. Selain perlindungan dan pengawasan wilayah tangkap, jaminan negara juga diperlukan agar kualitas wilayah tangkap nelayan membaik, minimal bertahan tidak semakin rusak. Di sinilah kreativitas dan militansi penyelenggara negara dengan program-program dan anggarannya masih jauh dari harapan.

Dukungan terhadap Inisiatif Pengelolaan Pesisir oleh Masyarakat

Bentuk dukungan ini misalnya adalah penghentian segala bentuk alih fungsi lahan di pesisir yang mengancam kuantitas dan kualitas ruang hidup masyarakat pesisir itu. Sedihnya, bahkan amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 untuk menghentikan konversi hutan mangrove juga belum sepenuhnya diikuti oleh aturan-aturan pelaksanaan dan di tingkat bawahnya. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung yang di dalamnya mengatur tentang *green belt* juga tidak mampu menjadi dasaran bagi Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah-daerah untuk membuat ketentuan agar lahan tambak menjadi *green belt* dan tidak membuka hutan mangrove di sekitar areal tambak yang dibuat. Dinas Pariwisata di derah-daerah mestinya juga dapat membuat aturan agar para investor tidak membabat lahan mangrove jika akan membangun resort di kawasan pesisir.

Seringkali masyarakat tidak dapat mengharap banyak dari para pembuat kebijakan dalam hal implentasi aturan. Oleh karenanya inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat dengan membuat aturan tingkat desa, misalnya tentang areal perlindungan, rehabilitasi pesisir, pelatihan, sebenarnya merupakan terobosan menarik. Namun tentunya ini belum memberikan jaminan, sekiranya para pihak yang jelas-jelas memiliki kewenangan tidak juga bekerja bekerja bekerja dalam membuat dan menegakkan kebijakan-kebijakan. Minimal tolonglah sediakan *reward* atau apresisasi bagi kelompok masyarakat-kelompok masyarakat yang

bergerak sendiri untuk keselamatan dan ruang hidup di kawasan pesisir, dan sangsi bagi pihak-pihak yang coba-coba melakukan perusakan.

Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang

Banyaknya pihak yang berkepentingan dalam penentuan peruntukan lahan pesisir memicu para pihak membuat skemanya masing-masing. Oleh karenanya diperlukan keterpaduan dalam merumuskan rencana pengelolaan kawasan. Pandangan para pihak atau pandangan pengguna bahwa sumberdaya yang ada di pesisir terbuka bagi siapapun untuk memanfaatkannya (*open access)* telah memicu para pihak, baik individu, korporasi, juga instansi-instansi pemerintah bernafsu mengubah wajah pesisir menjadi tempat berbagai aktivitas pembangunan (*multiple use zone*).

Kawasan pesisir yang indah cenderung juga mendorong para pemilik modal untuk memiliki kawasan tersebut, padahal di lokasi tersebut telah didiami oleh masyarakat sejak lama. Tidak dipungkiri iming-iming harga yang tinggi memaksa mereka untuk menjual lahan tersebut. Terkadang ujung-ujungnya mereka kemudian menjadi pekerja di tanah mereka lahir. Sungguh ironis.

PAKET KEBIJAKAN MASYARAKAT ADAT

PERMASALAHAN

- Komunitas-komunitas masyarakat adat menjadi kelompok masyarakat yang semakin rentan akibat kehilangan ruang hidup, kerusakan identitas, pengetahuan dan kebudayaan, dan menurunnya kualitas lingkungan hidupnya.
- Perubahan pola produksi dan konsumsi di komunitas-komunitas masyarakat adat yang merusak kedaulatan pangan, air, dan energi masyarakat adat.
- Tidak dihormati dan dilaksanakannya berbagai konvensi internasional dan konstitutsi, peraturan perundangan nasional yang mengakui dan melindungi masyarakat adat.

RESPON KEBIJAKAN

- Reformasi seluruh perizinan industri rakus ruang yang tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat.
- Identifikasi seluruh wilayah kelola masyarakat yang kemudian diutamakan untuk diberikan jaminan.
- Deregulasi sistem perizinan dan birokrasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan atas ruang hidupnya.
- Alokasi anggaran di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pengembangan pengelolaan wilayah kelola masyarakat, termasuk fasilitasi dan pendampingan intensif oleh pengurus negara.
- Pembahasan dan pengesahan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

MANFAAT

- Bangkitnya martabat, kemandirian, dan kedaulatan masyarakat adat
- Menguatnya modal sosial dan politik Indonesia untuk pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

#solusi**tanding**jokowi

BLUSUKAN Fahmi di Aceh:

JAMINAN NEGARA UNTUK TEGAKNJA MUKIM DAN GAMPONG

Langkah Pemerintah Jokowi-JK mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II untuk mengantisipasi krisis moneter yang sedang dihadapi Indonesia adalah sebuah kebijakan ekonomi yang pro pada sektor investasi akan tetapi sebuah ancaman terhadap akses masyarakat atas lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Pemihakan pemerintah Jokowi kepada investor dapat dilihat dari kebijakan yang mempermudah layanan bagi kegiatan investasi, kemudahan dalam pengurusan *tax allowance* dan *tax holiday*, tidak adanya pemungutan PPN untuk alat transportasi kegiatan import, pengurangan pajak bagi importir, serta perampingan izin di sektor kehutanan.

Hingga kini, pemerintah Jokowi telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi hingga berjilid-jilid. Dari semua paket kebijakan ekonomi tersebut, secara umum, pemihakan pemerintah terhadap investor dengan mempermudah perizinan, pengurangan pajak, dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk kemudahan kegiatan investasi sangat terlihat.

Paket Kebijakan Ekonomi yang pro pada sektor investasi dengan menyediakan "*red carpet*" kepada investor terkesan hanya mengejar target pertumbuhan ekonomi untuk menampilkan pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi secara makro dan mengabaikan pertumbuhan ekonomi dari sektor produksi rakyat (mikro). Padahal, apabila merujuk pada Nawacita yang menjadi visi pembangunan Jokowi, pembangunan desa, peningkatan produktivitas rakyat, pembangunan ekonomi berbasis komoditi strategis domestik adalah prioritas dan acuan pemerintah dalam pembangunan.

Dalam perjalanannya, pembangunan yang berbasis investasi telah menyebabkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dengan investor, juga antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik tersebut dipicu oleh perkara pencaplokan lahan (*land grabbing*). Akibat dari izin penggunaan lahan dalam skala luas oleh pemerintah kepada investor terutama dalam sektor perkebunan dan pertambangan. Perizinan tersebut telah menyebabkan masyarakat kehilangan lahan untuk melakukan kegiatan produksi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hilangnya akses masyarakat terhadap lahan bukan hanya menyebabkan kehilangan sumber produksi tetapi lebih dari itu telah memunculkan masalah-masalah baru secara sosial, budaya, dan politik. Seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kriminalitas yang tinggi.

Dalam konteks Aceh, momentum penandatanganan damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, paska konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia adalah momentum penting bagi masyarakat dan pemerintah. Kesepakatan damai di Aceh tidak hanya memberikan suasana damai untuk menjalankan roda kehidupan. Namun, telah membuka peluang besar bagi Aceh untuk mengatur wilayahnya (daerahnya) secara berdaulat baik secara pemerintahan maupun dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Aceh berkesempatan untuk mengimplementasikan hukum adat dalam setiap sisi kehidupannya. Termasuk dalam hal ini adalah memperoleh hak adat atas sumber daya alam dengan menjalankan aturan hukum adat dan juga menjalankan fungsi lembaga adat, yaitu mukim dan gampong sebagai lembaga pemerintahan sekaligus sebagai lembaga adat.

Lembaga adat ini telah diakui oleh Negara melalui Undang–Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No 11 Tahun 2006. Undang Undang tersebut mengakui kewenangan lembaga adat dan hak adat atas sumber daya alam. Penjabaran dari UU tersebut, saat ini provinsi dan kabupaten di Aceh telah mengeluarkan produk hukum *qanun* (peraturan daerah) yang mengatur tentang pemerintahan mukim dan gampong serta lembaga adat. Hal ini mempermudah mukim dan gampong untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan maupun sebagai lembaga adat.

Aceh telah menemukan babak baru paska kesepakatan damai tersebut. Dan, masyarakat benar-benar mendapatkan harapan nyata untuk melangsungkan kehidupan, dari berbagai sektor terutama dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan maupun sektor vital lainnya. Semua sendi kembali bergerak setelah mengalami masa lumpuh yang lama.

Mukim adalah salah satu bentuk pemerintahan yang terdapat di Aceh. Saat ini keberadaan *mukim* telah diakui melalui Undang Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebelumnya, Undang Undang Otonomi Khusus Aceh No. 18 Tahun 2001 juga telah memberi pengakuan terhadap keberadaan *mukim* sebagai sebuah unit pemerintahan. Namun sebenarnya model pemerintahan *mukim* sudah ada di Aceh jauh sebelum Indonesia merdeka. *Mukim* sebagai sebuah pemerintahan telah dijalankan sejak masa kesultanan Iskandar Muda.

Setelah mukim, unit pemerintahan terkecil di Aceh disebut gampong. Persekutuan dari beberapa gampong disebut *Mukim*. *Gampong* dipresentasikan oleh *Keuchik* sebagai pimpinan adat yang memiliki kewenangan untuk mempertahankan kedaulatannya terhadap kepemilikan atas lingkungan dan sumber daya alam, hak atas pemanfaatan sumber daya alam, hak untuk ikut dalam pengaturan lingkungan dan menyelenggarakan sejenis peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi.

Gampong dan *Mukim* menurut hukum adat merupakan badan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban warganya. *Mukim* dan Gampong memiliki harta atau kekayaan tersendiri, baik berupa bangunan, tanah, perairan maupun lingkungan alamnya.

Gampong-gampong di Aceh, sebagaimana halnya dengan kampung-kampung di daerah lain di Indonesia pernah mengalami proses pelemahan yang sistematis selama puluhan tahun. Proses ini mencapai puncaknya sejak dikeluarkannya sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang sentralistis. Seperti UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan dan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Pertambangan. Kedua UU tersebut telah memutus mata rantai ekonomi rakyat pedesaan yang sebelumnya hidup dari sumber daya tersebut. Selanjutnya, dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah dan kemudian terbit UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah pula menghancurkan sendi-sendi kehidupan sosial pedesaan di Aceh. Lembaga *mukim* yang pada awalnya merupakan persekutuan dari *gampong-gampong* tidak diakui lagi. Dengan demikian *mukim* sudah tidak lagi memiliki kewenangan dari sudut pandang hukum Negara, sementara sistem pemerintahan *gampong* diganti menjadi desa.

Dalam perspektif yang lebih luas, penghapusan sistem pemerintahan gampong yang berazas pada tradisi adat dan penyeragaman sistem pemerintahan desa di Indonesia, sebenarnya merupakan bagian dari agenda Orde Baru untuk memperkuat kekuasaannya dan mengontrol daerah secara menyeluruh. Dalam hal ini, tindakan itu dapat dipandang sebagai serangkaian proses penaklukan. Pertama, menaklukkan daerah melalui UU No. 5 Tahun 1974. Kedua, mengontrol desa melalui UU No. 5 Tahun 1979.

Akibatnya, sistem pemerintahan *gampong* di Aceh yang semula bersifat kolektif digantikan dengan dengan sistem yang sentralistis sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979 itu. Dalam sistem pemerintahan asli Aceh, *gampong* diurus bersama oleh *keuchik* bersama dengan *imeum meunasah*. *Keuchik* mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan, pemerintahan, sosial, budaya maupun ekonomi sedangkan *imeum meunasah* mengurus aspek hukum yang berhubungan dengan agama.

Mukim sebagai sebuah kearifan lokal di Aceh menjamin perlindungan dan kepastian hak terhadap keberlanjutan kehidupan yang mendorong terciptanya masa depan yang lebih baik. Pengakuan dan pelibatan *mukim* dalam kebijakan strategis adalah langkah nyata dalam mewujudkan kedaulatan masyarakat atas wilayah dan sumber penghidupan untuk menggerakkan mata rantai ekonomi masyarakat.

Investasi dalam skala besar akan menjauhkan masyarakat dari sumber penghidupannya karena masyarakat akan kehilangan akses terhadap lahan. Hal ini pada akhirnya, menyebabkan kemiskinan yang terstruktur. Mukim adalah konsepsi ideologis yang telah terbukti mampu mengharmonikan sistem kehidupan di Aceh. Selain itu, memberi jaminan terhadap kepastian hak atas kepemilikan pribadi maupun komunal. Karena, mukim mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Meskipun mukim-gampong sebagai struktur pemerintahan sekaligus sebagai lembaga adat formal di Aceh telah diakui dalam berbagai regulasi, mulai dari tingkat undang-undang hingga ke peraturan daerah (Qanun) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Namun, secara implementasi atau pun prakteknya, keberadaan mukim dan gampong belum menjadi arus utama (*mainstream*) dalam setiap kebijakan daerah. Hal ini terlihat dari tidak adanya wilayah mukim termaktub dalam kebijakan tata ruang provinsi maupun kabupaten. Padahal,

mengintegrasikan wilayah mukim dalam kebijakan tata ruang adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai konsekuensi dari pengakuan mukim dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang diikuti dengan lahirnya qanun-qanun tentang pemerintahan mukim maupun lembaga adat. Ironisnya lagi, mukim sebagai pemangku kepentingan dalam kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan wilayah dan juga pengelolaan sumber daya alam tidak diajak untuk ikut serta. Bahkan, sangat sedikit mukim yang memiliki informasi yang cukup tentang arah penataan ruang.

Perlunya Pengakuan Wilayah Mukim

Mukim bertujuan untuk menciptakan kedaulatan, dan menjadi alat untuk mempertahankan kedaulatan itu sendiri. Semangat terbesar dari ideologi *mukim* adalah melekatkan masyarakat dengan tanah sebagai sumber-sumber penghidupannya. Nilai-nilai untuk mempertahankan tanah menjadi inti dari tujuan awal dan akhir dari keberadaan *mukim*. Melalui hal tersebut, kedaulatan dan kemandirian terhadap keberlanjutan kehidupan maupun kepastian hak atas pengelolaan sumber daya alam dapat terwujud.

Kedaulatan adalah kekuatan yang tumbuh dalam sistem kehidupan untuk berkuasa dan mampu mengelola lahan maupun sumber daya alam secara berkelanjutan. Kedaulatan ini pula sebagai kekuatan untuk mampu bertahan di atas tanahnya sendiri. Dan, bertahan dari "serangan" penjajahan dalam wujud investasi atau pun bantuan ekonomi. Penjajahan baru dalam bentuk pencaplokan lahan masyarakat berakibat pada kehancuran mata rantai ekonomi masyarakat. Investasi dalam skala besar bermuara pada pemiskinan yang terstruktur. Pada akhirnya, kemiskinan menjadikan kehidupan ini berhenti.

Dari masa ke masa, Negara dan pemodal selalu memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Atas nama pembangunan, investasi, dan pembukaan lapangan kerja menyebabkan kebutuhan lahan semakin tinggi. Bahkan para pihak saling merebut lahan. Masyarakat acapkali menjadi korban dari kebijakan investasi karena sumber-sumber penghidupannya mengalami pencaplokan. Dalam waktu relatif singkat, di banyak tempat, lahan masyarakat menjadi berkurang dan menghilang. Penguasaan tanah masyarakat oleh pemodal dan penguasa juga semakin

meningkat. Akibatnya, masyarakat tersingkir dari sumber penghidupannya. Bahkan, tidak sedikit yang menjadi buruh, tergusur, dan terkriminalisasi dari lahannya.

Pemihakan Negara terhadap pemodal untuk kegiatan investasi skala besar semakin terlihat terang. Perundangan untuk melancarkan kegiatan investasi juga terus disahkan. Di antaranya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum. Dan juga Peraturan Presiden Tentang MP3EI yang bertujuan untuk membentangkan "karpet merah" bagi para pemodal. Dampaknya, wilayah ulayat, akses masyarakat adat atas tanah, dan terhadap sumber daya alam mengalami keterancaman.

Keberadaan mukim bertujuan memberikan keselamatan kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui kearifan yang sudah dipraktekkan selama bertahun-tahun.

Sebuah contoh kasus yang sangat penting adalah di Aceh Besar dimana pemerintah kabupaten sedang berupaya keras mendatangkan investor. Aceh Besar ini relatif lebih aman apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Aceh atau bahkan di Indonesia. Aman dalam pengertian, bahwa, kegiatan investasi di daerah kita tidak setajam dan seluas daerah-daerah lain. Dari pengalaman daerah-daerah lain dengan tingkat investasi yang tinggi. Dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dari hal positif yang didapatkan. Terutama, daerah-daerah yang mengedepankan pola pembangunan dengan investasi yang berbasis lahan. Perkebunan dalam skala besar, pertambangan, perikanan, dan penyediaan insfrastruktur, telah mengakibatkan konflik antara masyarakat dengan investor (pemodal). Bahkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi sangat menurun. Hal ini, akan menjauhkan daerah ini dari kedamaian.

Investor selalu memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap lahan. Permintaan investor pada lahan menyebabkan menurunnya atau bahkan menghilangkan sumber-sumber penghidupan masyarakat. Juga, menghilangkan akses masyarakat terhadap lahan. Fonomena inilah yang pada akhirnya menyebabkan konflik yang berbasis lahan di daerah kita.

Sepanjang sejarah, masyarakat kita telah berprofesi sebagai petani dan nelayan. Lahan adalah sumber produksi utama untuk keberlanjutan kehidupan. Karenanya, perlindungan lahan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat adalah prioritas utama yang harus dilakukan oleh

Pemerintah. Bukan menyerahkan kepada investor dan masyarakat harus kehilangan sumber produksi utama. Menghilangkan sumber penghidupan masyarakat adalah upaya menghilangkan kuasa masyarakat atas lahan. Bahkan, mengubah posisi masyarakat dari "tuan" di atas lahannya menjadi "buruh" di atas lahannya.

Menuju Pembangunan Berbasis Mukim

Mukim-mukim sangat bersyukur dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang kembali memberi pengakuan dan kewenangan terhadap eksistensi lembaga mukim dan gampong. Rasa syukur itu tentu saja dilandasi oleh harapan bahwa Aceh akan kembali menemukan kejayaan, kedaulatan dan kemandirian. Karena, esensi dari pelaksanaan sistem pemerintahan mukim dan gampong adalah memberikan perlindungan hak masyarakat atas sumber daya alam, menjamin keberlanjutan kehidupan, menciptakan harmonisasi sosial dan budaya, serta keadilan yang mensejahterakan semua pihak.

Salah satu bentuk komitmen mukim dan gampong adalah merespon UUPA untuk proses percepatan implementasinya. Terutama berkaitan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan pemerintahan mukim dan gampong, hak adat atas sumber daya alam, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan strategis. Yaitu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Sebagai sebentuk kekhususan mukim yang sudah ada sejak zaman kesultanan Aceh dan terus berkembang sejalan dengan peradaban Aceh ibaratnya pepatah *ta rah han basa, ta teut han tutong* (dicuci tidak basah, diapikan tidak terbakar).

Mukim se-Aceh Besar yang terhimpun dalam wadah Majlis Duek Pakat Mukim Aceh Besar (MDPM-AB) menilai dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA), Pemerintahan Aceh tidak melibatkan mukim sebagai salah satu pemangku kepentingan.

Asnawi Zainun, salah tokoh mukim di Aceh Besar, mengatakan, "Selain tidak dilibatkan, informasi yang berkaitan dengan dokumen tersebut pun tidak sampai kepada mukim. Padahal kebijakan RTRWA itu pada pelaksanaannya akan menggunakan wilayah dan ruang kelola mukim.

Bukankah RTRWA merupakan kebijakan penting daerah yang harus diketahui masyarakat?"

MDPM-AB menyadari bahwa RTRWA merupakan kerangka acuan bagi pembangunan dan berbagai aktivitas pemanfaatan ruang di Aceh untuk masa waktu 20 tahun ke depan. RTRW Aceh harus dapat mensejahterakan, menyelamatkan sumber penghidupan, keseimbangan alam, dan harmonisasi sosial. RTRW Aceh harus lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir orang. Tegasnya, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Aceh sebelum RTRWA disahkan.

Pertama, keberadaan mukim yang sudah diakui di Aceh harus dipertegas wilayah kedudukannya dalam RTRWA. **Penegasan wilayah** administratif mukim harus tergambar dalam wilayah setiap Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Kedua, RTRWA harus menegaskan pengakuan keberadaan Wilayah Kelola Mukim di **daratan maupun di perairan**, seperti: perkampungan (hunian), *blang* (sawah), *uteun* (hutan), *paya* (rawa), *lampoh/seunebok* (*kebun rakyat*), *padang meurabee* (kawasan padang penggembalaan), *peukan* (pasar), *bineh pasi* (pantai), batang air (*krueng*/sungai, *alur*, *tuwie*, *lubuk*), danau, laut, dan kawasan mukim lainnya yang menjadi ulayat mukim setempat. Ulayat mukim dimaksud juga merupakan penjabaran dari Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim pasal 18 yang ditegaskan Qanun Aceh Besar No. 8 Tahun 2009 Pasal 28 tentang Harta kekayaan Mukim. Selanjutnya, RTRWA wajib memberikan perlindungan atas Wilayah Kelola Mukim tersebut dari kegiatan pembangunan dan proyek-proyek ekploitatif yang merusak dan mengancam sumber-sumber penghidupan masyarakat dan berpotensi menimbulkan bencana. Dalam hal ini Asnawi kembali menegaskan, "Sebagai salah satu produk kebijakan strategis daerah untuk masa waktu 20 tahun ke depan pengakuan atas Wilayah Kelola Mukim harus sudah dimasukkan dalam RTRW Aceh yang selanjutnya dapat dijabarkan dalam RTRW Kabupaten/Kota. MDPM-AB siap jika diajak duduk berdialog dengan semua pihak untuk membicarakan Konsep Wilayah Kelola Mukim ini."

Ketiga, RTRWA harus memberi pengakuan terhadap **Hak Kelola Mukim** atas wilayahnya, meliputi: (a) hak kepemilikan, (b) hak akses dan pemanfataan, (c) hak pengaturan/pengelolaan. Mukim berdasarkan hak asal usul dan hukum formal memiliki kewenangan untuk mengurus

harta kekayaan dan sumber-sumber pendapatan mukim yang secara kewilayahan ada pada wilayah kelola mukim. Pengelolaan wilayah mukim diatur dengan aturan adat mukim setempat dibawah koordinasi Imeum Mukim: *hak buya lam krueng, hak rimung bak bineh rimba*. Hak kelola mukim kawasan hutan adalah sejauh *si uro jak wo*. Dalam pelaksanaan teknisnya pada setiap kawasan kelola mukim dilakukan oleh lembaga adat di mukim setempat. Kawasan Peukan atau Pasar Rakyat dalam wilayah mukim dikelola oleh *haria peukan*. Kawasan laut dikelola oleh *Panglima Laot*.

Keempat, dalam semua proses penataan ruang Aceh (perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan) Pemerintah Aceh harus melibatkan mukim. Pemerintahan Mukim harus mendapat informasi yang lengkap atas dokumen RTRWA. Selain itu masyarakat mukim harus diberi kewenangan untuk menyatakan boleh atau tidak atas penggunaan wilayah kelola mukim oleh pihak luar mukim.

Kelima, Pengakuan terhadap aturan-aturan adat dalam pengelolaan sumber daya alam yang diinisiasi oleh mukim melalui musyawarah yang melibatkan setiap masyarakat dalam wilayah mukim. Sebagai pemerintahan, mukim dan gampong tentu saja harus memiliki kewenangan dalam membuat aturan-aturan.

Keenam, Pemerintah Daerah menerbitkan aturan-aturan atau keputusan-keputusan yang mendukung implementasi sistem pemerintahan mukim dan gampong. Dan juga aturan-aturan yang menjamin keselamatan sumber penghidupan masyarakat yang meliputi kawasan hutan, kebun, laut, padang pengembalaan, batang air, sungai, pasar rakyat, dan hak-hak ulayat lainnya.

BLUSUKAN Nora di Sumbar:

Mendamba Keselamatan Nagari

Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2013 menyatakan 40,60% penduduk Sumatera Barat bekerja di sektor pertanian, hanya 30,88% yang berstatus sebagai buruh/karyawan. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan juga mendominasi kontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat, yaitu 52,47% di tahun 2012, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,44%, dan jasa 21,04%.

Sedemikian pentingnya pertanian dan kehutanan bagi rakyat, akan tetapi justru ketersediaan lahan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh rakyat petani dan petani hutan ternyata sangat kecil, sedangkan karpet merah penyediaan lahan diberikan kepada korporasi dan industri rakus kekayaan alam dan ruang. Ketersediaan lahan untuk petani semakin tergerus karena tekanan kebutuhan lahan untuk permukiman dan infrastruktur, dan petani hutan juga tergerus karena penunjukan kawasan hutan dan pemberian areal konsesi untuk industri rakus ruang dan kekayaan alam oleh penyelenggara negara.

Janji Nawacita

Menyimak kembali masa-masa kampanye pemilihan presiden tahun 2014 dimana Jokowi-JK waktu itu dengan tegas menyampaikan bacaan kondisi bangsa saat itu, yang mana kemudian bacaan tersebut dituangkan dalam Nawacita, yang kemudian menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMN. Nawacita mencoba menggambarkan krisis yang terjadi dan sudah ada, termasuk yang dirasakan di Sumatera khususnya di Sumatera Barat.

Gambaran krisis yang dituangkan dalam Nawacita memang tidak beda dari apa yang dirasakan oleh rakyat selama ini seperti: melemahnya sendi-sendi ekonomi rakyat, disintegrasi sosial dan hilangnya kewibawaan negara. Bacaan yang sama ini menimbulkan harapan yang

besar akan perubahan menjadi lebih baik dalam bentuk kebijakan-kebijakan penyelenggara negara untuk menjawab krisis tersebut.

Apakah harapan yang besar itu kini sedang menuju terpenuhi?

Pendudukan Nagari Nagari

Berdasarkan SK Menhut No. 35 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan 56% (2.380.057 hektar), atau lebih dari setengah wilayah daratan Sumbar, merupakan kawasan hutan. Data Kementerian Kehutanan tahun 2007 menunjukkan bahwa 1.013 nagari (57,17% dari total jumlah nagari di Sumbar) berada di dalam dan di tepi kawasan hutan, dimana 518nya berada dalam kawasan hutan. Nagari-nagari tersebut berada di dalam kawasan hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi.

Nagari-nagari ini sudah ada jauh sebelum penunjukan kawasan tersebut sebagai kawasan hutan. Keberadaan masyarakat dan nagari-nagari tersebut di dalam dan sekitar hutan tentunya tidak hanya sekedar bertempat tinggal akan tetapi juga diikuti dengan berbagai aktivitas pemenuhan kebutuhan keberlanjutan dan penghidupan mereka. Hutan adalah ruang hidup dan ruang kelola mereka sejak dahulu kala.

Penunjukan kawasan hutan oleh negara menimbulkan konsekuensi negatif bagi keselamatan dan ruang hidup masyarakat nagari-nagari tersebut. Penunjukan kawasan hutan memunculkan kekhawatiran akan penggusuran, kriminalisasi, dan perampasan ruang hidup warga di nagari-nagari itu. Ini nyata karena penyelenggara negara dari pusat sampai daerah dengan dasar penunjukan status kawasan tersebut kemudian dengan seenak perutnya memberikan hak pengelolaan kepada perusahaan-perusahaan, sekali lagi mengabaikan keberadaan masyarakat yang sudah berada, mengelola, dan memanfaatkan kawasan tersebut sebagai ruang hidup mereka.

Sampai tahun 2015 terdapat 71 perusahaan disektor perkebunan sawit, teh, dan kopi dengan total luas lahan yang dikuasai 208.466 hektar. Di sektor pertambangan terdapat 281 izin pertambangan dengan luas izin 422.572 hektar. Namun sebaliknya ternyata masyarakat hanya bisa menguasai rata-rata 0,33 hektar untuk jaminan keberlanjutan produksi dan konsumsi mereka.

Kondisi ketimpangan penguasaan lahan inilah yang juga menjadi pemicu konfik antara masyarakat dengan negara, masyarakat dengan perusahaan, bahkan antar masyarakat sendiri. Sampai tahun 2015 tercatat sebanyak 81 kasus konflik agraria di Sumatera Barat dengan luas areal konflik 38.706 hektar yang melibatkan 9.089 orang, sebahagian besarnya merupakan konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan perusahaan.

Keluarnya kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara terkait konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat sedikit memberikan angin segar meskipun ini lebih kepada mau tidak mau harus menjadi pilihan yang harus diambil oleh masyarakat. Meskipun belum memberikan jaminan kepastian secara tegas akan keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan namun ini menjadi peluang untuk menghentikan dan atau menghindarkan masyarakat dari tergusur dan dikriminalisasi di ruang hidup yang telah dikuasai dan ditempati.

Skema pengelolaan kawasan hutan dalam bentuk HKm, HTR, Hutan Desa, Hutan Nagari dan atau Hutan Adat dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara lestari, mengembangkan kapasitas, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, serta untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Namun ternyata banyak persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini. Lemahnya komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan ini terlihat dalam proses masyarakat mendapatkan perizinan, dimana waktu untuk mendapatkan izin yang seharusnya bisa dalam hitungan bulan namun baru bisa didapatkan setelah lebih dari satu tahun.

Demikian juga paska didapatkannya izin ternyata wilayah yang diberikan tidak sesuai dengan wilayah kelola yang selama ini sudah mereka kelola karena wilayah kelola yang diberikan ternyata merupakan wilayah yang juga sudah diberikan izin kepada perusahaan oleh pemerintah sehingga terjadi tumpang tindih IUPHKm dengan IUP. Disamping itu ada juga yang keluar izinnya justru di kawasan lindung padahal yang diusulkan adalah di kawasan hutan produksi.

Kesemrawutan kebijakan dan pelaksanaan ini membuat masyarakat menjadi bingung, khawatir, dan berada pada posisi ketidakpastian sebagai warga negara yang oleh konstitusi dijamin keselamatan dan kesejahteraannya, yang menjadi tanggung jawab pengurus negara untuk memfasilitasinya.

Komitmen Setengah Hati

Komitmen pemerintah untuk memberikan jaminan dan kepastian ruang hidup mulai terlihat. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menyatakan pengalokasian 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat dalam mencapai misi mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Komitmen ini diejawantahkan dengan berbagai konsep perhutanan sosial atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).

Di Sumbar skema PHBM merupakan salah satu agenda primadona Pemerintah Provinsi Sumbar. Ini terlihat dari komitmen gubernur mengalokasikan 500.000 hektar kawasan hutan untuk dikelola oleh masyarakat dengan skema PHBM, yaitu melalui Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat.

Untuk mencapai target tersebut salah satu upaya di tingkat Provinsi Sumbar adalah dibentuknya kelompok kerja perhutanan sosial yang dimotori oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan beranggotakan BPDAS Agam Kuantan, BPDAS Indra Giri Rokan, BPDAS Batang Hari, dan organisasi masyarakat sipil (Qbar dan WARSI). Kelompok kerja ini diharapkan dapat menjadi forum komunikasi multi-stakeholder dalam mendorong perluasan dan percepatan PHBM.

Namun, dengan berbagai upaya dan tantangan yang ada sampai saat ini baru 33.712 hektar hutan yang akhirnya dicadangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan skema hutan nagari dan hutan kemasyarakatan. Angka itu adalah yang telah disetujui kementerian dari 153.111 hektar yang dimohonkan lewat Dinas Kehutanan Kabupaten dan Provinsi. Kemudian dari yang sudah ditetapkan itu, baru 17.994 hektar yang sudah mendapatkan izin pengelolaan dari Gubernur/Bupati.

Ternyata yang terjadi adalah mal-administrasi, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.88/Menhut-

II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa, proses perizinan yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 90 hari kerja pada prakteknya setelah satu sampai tiga tahun baru izin Penetapan Areal Kerja (PAK) keluar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kondisi inilah yang dialami oleh 5 Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Pasaman Barat yang mengajukan permohonan PAK pada pertengahan 2011. Kelompok Tani HKm tersebut Kelompok Tani HKm Family Sakato, Kelompok Tani HKm Talago Bawah Gunung, Kelompok Tani HKm Maju Bersama, Kelompok Tani Ingin Makmur, dan Kelompok Tani Gunung Leco dengan total luasan yang diajukan 5.950 hektar. Setelah menunggu 2 tahun barulah pada akhir tahun 2013 keluar izin PAK dari Kementerian Kehutanan dan itu pun hanya untuk 2 kelompok yaitu Kelompok Tani HKm Maju Bersama seluas 145 hektar dan Kelompok Tani Gunung Leco seluas 1.360 hektar. Tiga kelompok tani lainnya sampai saat ini belum jelas nasib PAKnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apa alasan kementerian? Permohonan pengajuan diserahkan ke Kementerian Kehutanan di akhir tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi oleh Kementerian Kehutanan di 5 lokasi yang diusulkan di Pasaman Barat. Dari 5 lokasi yang diverifikasi oleh tim Kementrian Kehutanan tersebut ternyata hasil verifikasi di 3 lokasi tidak pernah sampai di kementrian dengan alasan hilang sehingga yang diproses di Dirjen Planologi di kementerian hanya untuk 2 kelompok. Hilangnya dokumen hasil verifikasi di 3 kelompok ini kemudian tidak juga segera disikapi dengan melakukan tindakan melakukan verifikasi ulang. Baru menjelang akhir tahun 2015 dilakukan verifikasi ulang, itupun karena berbagai desakan oleh masyarakat.

Perilaku birokrasi yang setengah hati dalam penerapan kebijakan ini ternyata bukan hanya terjadi di Kementerian Kehutanan tapi juga di tingkat pemerintah daerah. Setelah izin PAK yang difasilitasi oleh pemerintah daerah lewat Dinas Kehutanan atas dasar permintaan masyarakat keluar dari Kementerian Kehutanan, malah bupatinya kemudian mengabaikan bahkan menolak PAK dari Kementerian Kehutanan untuk Kelompok Tani HKm Gunung Leco dengan tidak kunjung menyerahkan PAK itu kepada Kelompok Tani yang bersangkutan.

Kelompok HKm Maju Bersama yang telah mendapatkan PAK dari Kementrian Kehutanan seharusnya segera difasilitasi lebih lanjut dengan pemberian Izin Usaha Pengelolaan (IUP) Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh Bupati Pasaman Barat. Itu tidak terjadi, padahal Kelompok Tani Maju Bersama sudah dari jauh-jauh hari menyiapkan Rencana Kerja Pengelolaan sebagai prasyarat namun ujung-ujungnya harus menunggu 1 tahun lagi untuk mendapatkan IUPHKm. Ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan tentang hutan kemasyarakatan

Situasi-situasi yang dialami oleh kelompok masyarakat di atas nyata sekali berbanding terbalik dengan kelancaran dan kemulusan yang selalu dinikmati sebuah perusahaan yang mengajukan permohonan untuk penguasaan lahan. Perusahaan-perusahaan itu biasanya bahkan diberi kemudahan, fasilitas, serta insentif melalui berbagai kebijakan khusus pemerintah. Ini memperlihatkan ketidakseriusan pengurus negara baik di level nasional dan di level daerah dalam memberikan jaminan keselamatan dan kepastian ruang hidup bagi masyarakat untuk dapat melanjutkan kehidupan dan penghidupan yang layak.

Untuk memfasilitasi kelompok-kelompok perusahaan dengan iming-iming investasinya dikeluarkanlah Paket Kebijakan Ekonomi sampai jilid VII yang intinya kemudahan-kemudahan bagi penguasaan kekayaan alam dan lahan berupa insentif pajak, percepatan perizinan dan berbagai insentif serta kebijakan yang bagai karpet merah bagi mereka.

Bak Pungguk Rindukan Bulan

Harapan masyarakat adalah akan adanya kepastian dan jaminan atas ruang hidup yang selama ini sudah mereka kelola. Oleh karenanya masyarakat mau memilih skema-skema PHBM yang ditawarkan, apakah itu IUPHKm, HTR, Hutan Desa, atau Hutan Nagari. Masyarakat mengira bahwa aktivitas pengelolaan dan pemanfaatan yang sudah mereka lakukan selama ini tidak akan lagi digusur dan mereka dikriminalisasi, meskipun pada dasarnya pengelolaan yang mereka lakukan selama ini berdasar pada kultur adat, dengan keyakinan bahwa wilayah tersebut adalah milik mereka.

Akan tetapi jika skema PHBM yang ditetapkan kemudian, misalnya PAK dan IUPHKm, justru berada di luar wilayah kelola mereka sebahagian maupun seluruhnya, justru yang akan terjadi adalah beban dan persoalan

baru bagi masyarakat. Apalagi jika wilayah yang diberi izin oleh pemerintah adalah wilayah dengan status hutan lindung karena sesuai peraturan perudangan dan kebijakan yang ada, meskipun kelompok masyarakat mendapatkan hak pengelolaan, akan tetapi mereka sudah dibatasi dalam pengambilan manfaat yaitu hanya berupa HHBK (hasil hutan bukan kayu). Selain itu mereka juga dibebani dengan kewajiban melakukan pemulihan dan penjagaan kawasan.

Demikian juga halnya ketika lahan yang diberikan ternyata berada jauh dari lokasi pemukiman warga, dan bukan lahan yang selama ini sudah mereka kelola sebagai salah satu sumber penghidupan. Jika mereka sudah mendapatkan IUP tentunya mereka harus memulai dari nol lagi untuk mengelola lahan tersebut sehingga membutuhkan sumberdaya baik tenaga maupun dana untuk bisa menjadikan lahan tersebut memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan kehidupan dan keselamatan mereka.

Kelompok Tani HKm Maju Bersama, sebagai misal. Wilayah kelola masyarakat seluas 150 hektar berada di dalam kawasan hutan negara, maka untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan dari negara, masyarakat yang berada di Jorong Timbo Abu, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat ini mengajukan permohonan PAK ke Kementerian Kehutanan melalui Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Semua proses pengajuan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Saat Kementerian Kehutanan melakukan verifikasi lokasi calon areal kerja HKm, masyarakat menunjukkan wilayah yang mereka kelola selama ini. Setelah menunggu dua tahun keluarlah izin PAK dari Kementrian Kehutanan seluas 145 Hektar, namun lokasi PAK yang diberikan ternyata berada di lokasi yang berlainan dengan yang mereka ajukan. Ini menimbulkan kebingungan bagi anggota kelompok, pengelolaan seperti apa yang akan mereka lakukan, toh selama ini mereka tidak pernah menjamah lokasi itu dan itu sangat jauh dari lokasi pemukiman maupun dari lokasi wilayah kelola mereka. Namun karena sudah keluar PAK akhirnya mereka terpaksa membuat perencanaan pengelolaan meskipun sampai saat ini anggota kelompok masih mempunyai keraguan dan kebingungan. Pengurus negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pun sampai saat ini juga tidak jelas dukungannya untuk kelompok agar dapat bergerak segera dalam mengelola kawasan yang sudah dialokasikan untuk mereka. Tidak ada dukungan anggaran, tidak ada fasilitasi, tidak

ada pendampingan; semuanya sepenuhnya diserahkan kepada kelompok.

Dalam kondisi-kondisi seperti itu bisa saja pilihan masyarakat akhirnya adalah mangabaikan saja PAK dan IUPHKm yang telah diberikan kepada mereka, atau mengabaikan norma-norma dalam pengelolaan hutan yang disyaratkan dalam perizinan itu. Situasi ini justru kemudian membuat semakin terancamnya keselamatan warga. Ketidakmampuan mereka dalam mengelola kawasan hutan akan berdampak terhadap menurunnya fungsi hutan dan lingkungan yang justru berpotensi dijadikan justifikasi pemerintah untuk kembali mengkriminalisasi masyarakat pemegang izin.

Di sinilah nampak adanya kecenderungan pemerintah untuk lebih memprioritaskan pemberian ruang hidup bagi warga dalam bentuk perhutanan sosial di dalam kawasan hutan lindung. Ini terlihat dari jumlah PAK yang telah diberikan, dimana dari 9 PAK yang diberikan 8 di antaranya berada di dalam kawasan lindung. Bukankah ini indikasi bahwa pemerintah pusat dan daerah mencoba mengalihkan tanggungjawab pengawasan kawasan hutan, terutama kawasan hutan lindung, kepada warga dengan kemasan pemberian hak kelola dengan skema perhutanan sosial itu?

Ketidaksesuaian wilayah kelola yang diusulkan masyarakat dengan PAK dan IUPHKm yang diberikan pemerintah mengakibatkan minimnya dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Padahal telah diketahui bersama bahwa skema PHBM tidak hanya tentang akses dan hak kelola masyarakat, akan tetapi juga untuk memberikan jaminan produksi dan konsumsi masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga fungsi-fungsi hutan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Fakta bahwa wilayah kelola masyarakat yang sudah mendapatkan legalitas berupa PAK dan IUPHKm ternyata tumpang tindih dengan IUP sebuah perusahaan sungguh mengejutkan masyarakat. Ternyata memiliki PAK dan IUPHKm tidak berarti ada jaminan atas wilayah kelola mereka. Ada ancaman yang mereka anggap lebih ganas dibandingkan klaim negara atas kawasan hutan, yaitu sebuah perusahaan yang akan menyingkirkan mereka tanpa kompromi dan menghancurkan ruang hidup mereka.

Kenyataan ini harus dihadapi oleh Kelompok Tani HKm Gunung Leco yang mempunyai luas wilayah 1.360 hektar dan ternyata di lokasi yang sama juga terdapat wilayah konsesi PT Usaha Ketapang Mandiri seluas ± 6.000 hektar. Kenyataan ini diketahui oleh kelompok tani ketika akan melakukan pengecheckan lapangan atas wilayah kelola yang telah ditetapkan sebagai areal kerja kelompok. Ternyata seluruh wilayah kelola masyarakat masuk ke dalam IUP perusahaan. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana proses perizinan perusahaan ini terjadi dan telah sejauh apa. Ini sebenarnya adalah sebuah tamparan keras bagi sistem perizinan yang dilakukan oleh pengurus negara. Sangat memalukan dan merugikan keselamatan ruang hidup warga.

Kondisi yang lebih miris dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana 26 desa ternyata dimasukan ke dalam wilayah yang dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 70.500 ha untuk 5 perusahaan di bawah Group PT GOZCO. Bukan hanya wilayah permukiman mereka akan tetapi juga lahan yang selama ini merupakan sumber pasokan pangan utama mereka yaitu sagu, keladi dan pisang termasuk ladang coklat, cengkeh dan manau yang menjadi sumber ekonomi mereka selama ini juga menjadi bagian dari wilayah yang dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit itu.

Jaminan yang Didamba

Sebagaimana semua kita tahu bahwa telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada paragraf terakhir, yang mana disebutkan bahwa pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang kemudian dijalankan oleh pemerintahan sebagai penyelenggara Negara tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk rakyat Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut sebagai penyelenggara Negara para aparatur penyelenggara tentunya harus membuat peraturan dan kebijakan yang kemudian akan membukakan jalan bagi tercapainya apa yang dicita-citakan dalam pendirian Negara Indonesia yang kita cintai ini.

Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa "dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorangan dan atau kelompok tertentu". Selanjutnya dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jadi sebenarnya secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya melarang adanya penguasaan kekayaan alam di tangan orang-perorangan ataupun satu kelompok. Artinya praktek monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam pengelolaan sumber daya alam adalah sangat bertentangan dengan amanat konstitusi kita.

Terjadinya dominasi penguasaan kekayaan alam dan lahan oleh sekelompok orang seperti mempertunjukkan ketidakhadiran negara dalam pengelolaan kekayaan alam dan lahan sehingga alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun justru menimbulkan konflik dan semakin terpinggirkannya masyarakat dari sumber penghidupannya. Ketidakseriusan penyelenggara negara dalam memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan hak dan atau akses kelola terhadap lahan telah menjadi bahagian menjauhkan rakyat dari pencapaian cita-cita pembentukan negara.

Untuk itu kami menuntut perlunya negara hadir dalam memastikan keselamatan dan kepastian ruang hidup warga di Pulau Sumatera khususnya juga di Sumatera Barat dengan mendorong perwujudan:

- Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak–hak yang melekat pada diri masyarakat hukum adat itu sendiri;
- Reformasi seluruh perizinan industri rakus ruang yang tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat;
- Identifikasi seluruh wilayah kelola masyarakat untuk diutamakan diberikan jaminan;
- Deregulasi sistem perizinan dan birokrasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan atas ruang hidupnya;

- Pengalokasikan anggaran di tingkat nasional sampai ke tingkat daerah untuk mendukung pengelolaan hutan dan lahan oleh masyarakat, termasuk dengan fasilitasi dan pendampingannya.

Masyarakat masih menumpangkan harapan kepada penyelenggara negara ini, yang mereka coba percayai, untuk mampu melakukan perubahan dan membawa mereka kepada kondisi kehidupan yang lebih baik, aman dan nyaman. Dan harapan itu seharunya bisa dijawab oleh penyelenggara negara dengan itikad baik, secara sungguh sungguh mengurus negara dengan mengeluarkan kebijakan yang akan memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

PAKET KEBIJAKAN PENCEMARAN ASAP

PERMASALAHAN

- Tersingkir, terhimpit, tergusur, dan hancurnya ruang hidup warga (contoh Sumsel: ketimpangan luasan penguasaan kawasan hutan yang sangat tajam antara perusahaan dan masyarakat, yaitu 97% : 3%. Dari tahun 1979-1985 ada 23 izin HPH seluas 2 juta hektar, perkebunan kayu (HTI) dari 2003-2014 seluas 1,3 juta hektar. Padahal ada 699 desa yang berada di sekitar atau di dalam kawasan hutan).
- Lambannya pemerintah memfasilitasi dan memberi izin ruang kelola kepada masyarakat yang disertai dengan fasilitasi, pengawasan dan pemberdayaan warga dalam mengelola ruang hidupnya tersebut.
- 'Kesalahan' pemberian izin konsesi HTI pada kawasan hutan rawa gambut (misalnya di Sumsel seluas 300an ribu hektar) dan lemahnya pemerintah menata dan mengawasi pengelolaan kawasan hutan oleh korporasi. Di Sumsel, 80 persen titik api berada di dalam konsesi perusahan-perusahaan.
- Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Pemerintahan Jokowi-JK memuat percepatan penghancuran ruang hidup warga dimana perizinan KLH dan kehutananan dipersingkat dari 2-4 tahun menjadi 12-15 hari kerja dan dari 14 izin menjadi 6 izin).
- Kabut asap adalah kejadian luar biasa yang berulang tahunan, membuktikan krisis kebijakan yang berkepanjangan, kesalahan dalam tata guna lahan, dan ketidakmampuan pemerintah mengantisipasi dan menanggulangi bencana. Kabut Asap tahun 2015 mengakibatkan korban jiwa minimal 10 orang, 503 ribu jiwa terserang ISPA dan 43 juta jiwa terpapar asap sejak 1 Juli – 23 Oktober 2015.

RESPON KEBIJAKAN

- Memastikan jaminan ruang hidup bagi masyarakat di sekitar dan atau di dalam kawasan hutan dengan disertai jaminan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan warga dalam menjaga, memperbaiki, mengembangkan dan mengelola ruang hidupnya yang berdaya pulih.
- Memastikan jaminan evaluasi kebijakan, pembekuan izin baru pembukaan kawasan, dan mengkaji ulang izin lama pada kawasan hutan, serta penegakan hukum dan penerapan sanksi, sampai dengan pencabutan izin bagi perusahaan yang merusak, mengancam, dan menggusur ruang hidup warga.
- Memastikan jaminan dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan kebijakan pengelolaan hutan yang keliru tanpa menggunakan cara kekerasan dan penggusuran ruang hidup warga.
- Memulihkan fungsi kawasan hutan terutama hutan rawa gambut yang rusak akibat pembakaran hutan dan lahan yang disertai upaya pencegahan sedari dini, sekaligus pengawasan pengelolaan kawasan agar tidak bertentangan dan mengakibatkan kerusakan ekologi jangka panjang.
- Deregulasi peraturan yang menghambat dan memperlamban hal tersebut dapat dilakukan, serta melahirkan peraturan-peraturan dan insrumen pelaksana peraturan yang memastikan dan mempercepat hal-hal tersebut dapat diwujudkan.

MANFAAT

- Warga masyarakat memperoleh kepastian hukum, rasa aman dan nyaman, atas keberadaan dan ruang hidupnya.
- Lingkungan sehat dan aman.
- Pemulihan nama baik bangsa dan negara Indonesia karena serius dan sungguh-sungguh menghentikan polusi udara lintas batas dan mengurangi emisi karbon.
- Kembalinya rasa senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, Indonesia.

#solusitandingjokowi

BLUSUKAN Sigid di Sumsel:

Kabut Asap, Kalang Kabut Pemerintah

Jangan "gusur" kami dengan pentungan dan laras senjata aparat, dengan kepal dan parang para preman, dengan kebijakan dan tanda tangan pejabat negara, juga dengan limbah dan kabut asap pembakaran hutan dan lahan.

Dalam kurun waktu 4 bulan (1 Juli-23 Oktober 2015) kabut asap ini sedikitnya telah menelan korban jiwa 10 orang meninggal dunia, 503 ribu jiwa terserang ISPA, dan 43 juta jiwa terpapar asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Kami yang sudah kesal terkepung asap bertambah marah mendengar kabar itu. Bapak Presiden pun sepertinya marah dan meninjau lokasi pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak dua kali dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan.

Ini sungguh Kejadian Luar Biasa, tapi sudah menjadi musiman, tahunan, dan kadang menjadi biasa saja.

Pemerintah yang Kalang Kabut

Semua orang tahu Karhutla sudah menjadi kejadian tahunan di musim kemarau.Titik api Karhutla juga sudah selalu dapat diperkirakan lokasi dan penyebabnya. Dampak kesehatan, pendidikan, perekonomian, postur Indonesia di dunia internasional juga sudah diketahui secara pasti. Bapak Presiden sendiri paham sekali tentang pembakaran gambut sebagaimana nampak dalam pidato di depan masyarakat Indonesia di Washington DC pada 25 Oktober 2015, mengatakan bahwa kalau gambut terbakar, dipadamkan pakai apapun tidak akan pernah padam, karena 3 meter di bawah masih membara, dan 5 meter pun masih membara.

Dengan sudah jelas dan pastinya semua itu, lalu kenapa juga pemerintah yang wajib melindungi warganya ini masih selalu saja kalang kabut dibuatnya?

Sementara, warga Hutan Desa Kepayang dan Muara Merang di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan daya seadanya bersama pendamping hutan desanya, sudah membuat sekat kanal menyambut datangnya el nino tahun ini. Dengan sekat kanal itu kami berusaha menjaga permukaan air di lahan gambut sekitarnya agar tidak kering dan mudah terbakar.

Kami berusaha mengantisipasi dan mencegah Karhutla sebelum terjadi. Lantas pemerintah, dengan segala sumber daya dan kewajibannya terhadap warga itu, seakan memilih menunggu saja datangnya Karhutla dan kalang kabut menjadi 'pemadam kebakaran'.

Di Sumatera Selatan sejak Januari sampai 27 Oktober 2015 tercatat 13 ribu titik api yang teridentifikasi di dalam kawasan konsesi perkebunan kayu (Hutan Tanaman Industri-HTI), dan memang 80%nya berada di kawasan gambut, terutama di Kabupaten OKI -yang Bapak Presiden datangi dua kali itu- serta di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

Dalam kalang kabutnya 'pemadam kebakaran' Karhutla, yang jauh dari kata berhasil itu, kami dijanjikan pengobatan gratis, anak-anak kami diliburkan dari sekolah, dan kami pun direncanakan untuk 'diusir' (baca: dievakuasi) dari ruang hidup kami. Ya, ruang hidup kami sudah hancur. Bernafas pun susah.

Kami bukan orang yang senang menjelekkan bangsa sendiri. Kenyataan pahit penggusuran dan pengusiran sampai pada hancurnya ruang hidup kami ini sudah lama terjadi di Sumatera Selatan, juga saudara-saudara kami se-Pulau Sumatera dan tempat lainnya di Indonesia tercinta ini.

Kolonialisme Dari Dulu Sampai Kini

Melewati masa kolonial, kami telah dinistakan dan ruang hidup ini telah hancur dibuatnya. Sementara setelah kemerdekaan, sistem pengelolaan ruang hidup (tanah, air, dan udara) yang dikembangkan masyarakat adat dan lokal di seluruh Indonesia, yang telah luluh lantak melewati masa kolonial itu, malah diabaikan juga oleh pemerintah RI dengan menerbitkan kebijakan Tata Guna Hutan Kawasan dengan UU No. 5 Tahun 1967.

Demikian pula halnya dengan sistem Marga di Sumatera Selatan. Penerapan sistem Marga sedari masa sebelum Kesultanan Palembang sampai dengan masa kemerdekaan telah mengalami perubahan ke arah kehancuran. Sistem marga di Sumatera Selatan yang dahulunya memiliki hak pengelolaan wilayah, berubah pada masa kolonial menjadi pengakuan kesukuan semata tanpa hak pengelolaan wilayah.

Penghancuran sistematis ini mencapai puncak saat masa Orde Baru dengan penguasaan teritorial negara tahap lanjut yang sekaligus meniadakan sistem Marga itu sendiri. Itu lah saat terbitnya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 yang memuat dihapuskannya sistem hukum adat di Indonesia. Penghapusan sistem Marga tersebut diterapkan di Sumatera Selatan pada 24 Maret 1983 dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 142/SKPTS/III/1983 sebagai petunjuk pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 itu tadi. Berikutnya, penggusuran, pengusiran, dan penghancuran ruang hidup menjadi fakta pahit di Bumi Sriwijaya.

KAMI

"Kami adalah warga negara indonesia, -baik yang memiliki KTP atau pun tidak-, yang tergusur, terusir, dan terhimpit dalam ruang hidup kami yang juga telah hancur.

Kami bisa di sebut wong kubu, wong cilik, atau sebutan lainnya seperti perambah hutan, penyerobot lahan, yang melekat pada diri kami dalam usaha bertahan dan mencari penghidupan.

Kami orang-orang yang tidak sepatutnya menjadi peminta-minta belas kasihan siapapun, cukup kembalikan ruang hidup yang telah dirampas tempo hari.

Kami juga biasa disebut provokator dan demonstran, yang meneriakkan tuntutan akan hak ruang hidup, dan kerap kali dipukuli, dibui, bahkan ditembaki, sampai mati.

Kami pun warga negara Indonesia, -yang tergusur, terusir, dan terhimpit dalam ruang hidup yang juga telah hancur ini-, berbuat semampunya dan terkadang juga tidak tahu harus berbuat apa.

Kami rindu akan sebutan KITA, saudara senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, Indonesia.

Jejak pengelolaan ruang hidup yang jauh dari rasa keadilan itu memulai tapak barunya pada tahun 1969 dengan nama Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Selama kurun waktu 16 tahunan kemudian HPH di Sumatera Selatan telah mencapai luasan 2 juta hektar. Itu semua demi mengejar pertumbuhan ekonomi, dengan menempatkan kehutanan di Sumatera

Selatan sebagai salah satu penggerak perekonomian melalui ekspor kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, dan produk kayu lainnya.

Pertumbuhan ekonomi boleh melonjak, namun bagi kami yang *Wong Kubu* atau biasa di sebut Suku Anak Dalam (SAD) hanya pahit yang kami tuai. Kami *Wong Kubu* yang biasanya *melangun* (hidup berpindah-pindah) di pedalaman hutan Sumatera Selatan tergusur dari ruang hidupnya sedikit demi sedikit.

Sungai Lalan dan anak-anak sungainya di Musi Banyuasin Sumatera Selatan menjadi salah satu saksi bisu tergusurnya Wong Kubu Lalan dari pedalaman hutan sampai ke tepian sungai. Mereka yang biasanya hidup *melangun* mengandalkan hasil hutan kini tersudut sayu di tepi sungai dan lebih mengandalkan hasil sungai yang juga sudah menipis lantaran pencemaran limbah perkebunan.

Diperdaya Industri Kehutanan

Industri kehutanan dari hutan alam mengalami penurunan di Sumatera Selatan semenjak tahun 1990. Sampai dengan tahun 1999 habislah izin konsesi perusahaan-perusahaan HPH.

Dan, babak baru penggusuran dimulai dengan pembangunan perkebunan kayu (Hutan Tanaman Industri-HTI) di kawasan hutan yang mencapai luasan 1.337.492 hektar di Sumatera Selatan, hanya dalam kurun waktu tahun 15 tahun belakangan ini.

Demikian pula halnya dengan perusahaan perkebunan sawit, karet, tebu, dan teh. Sebanyak 325 izin dengan luasan mencapai 1.814.786 hektar telah dikeluarkan. Ini ditambah dengan yang lebih parah lagi, yaitu izin pertambangan yang sebanyak 365 izin dengan luasan 2.917.080,46 hektar.

Angka-angka statistik itulah puncak gunung es yang menunjukan kenyataan pahit bagi kami. Pahit karena sampai kini pun kami masih mengingat tentang Marga dengan ruang hidupnya. Meskipun sebagian lain dari kami lupa kalau dahulu ada sistem Marga di Sumatera Selatan. Tidak hanya ruang hidup kami, identitas kami itu, yang jauh lebih berharga dari sehelai Kartu Tanda Penduduk (KTP), pun sirna ditelan keserakahan.

Beberapa dari kami, menguatkan diri untuk berteriak dan mengangkat tangan menuntut ruang hidupnya, kadang atas nama Marga, kadang

tidak bernama pun jadilah karena ini soal hidup dan penghidupan dasar semata yang jauh dari keserakahan itu.

Ketidakadilan Penguasaan Lahan

97% Korporasi, 3% Rakyat

Konflik lahan (bahasa netralnya dalam pemberitaan) bermunculan di Sumatera Selatan. Kami pun tampak sebagai perambah, penyerobot, dan peminta-minta belas kasihan. Jauh dalam lubuk hati ini, malu kami dibuatnya. Dalam setengah sadarnya kami pun kadang dipukuli, dibui, dan kerap kali kami ditembaki, sampai mati.

Memang sepatutnya kami tidak menjadi peminta-minta belas kasihan, cukup kembalikan hak ruang hidup kami, yang dirampas tempo hari.

Bagaimana tidak? Jika melihat angka 97 berbanding 3 yang menggambarkan penguasaan kawasan hutan di Sumatera Selatan, antara perusahaan (97%) dan masyarakat (3%), tentulah menjadi kenyataan pahit bagi kami. HTI menggusur, menghimpit, dan mengancurkan ruang hidup kami atas nama legalitas dari negara. Dan bukan hanya di Sumatera Selatan, karena secara nasional juga tidak jauh berbeda. Data nasional menyebutkan proporsi pengelolaan hutan: korporasi 96%, masyarakat 4%.

Sedangkan upaya kami mencari penghidupan di kawasan hutan yang tersisa malah berbuah cap perambah dan atas nama hukum harus digusur dan disingkirkan dari dalam kawasan. Di luar kawasan hutan, Areal Penggunaan Lain (APL) pun dipadati oleh perkebunan dan pertambangan. Ini bukan omong kosong tanpa bukti.

Halnya di Desa Muara Merang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang hanya menyisakan ruang hidup 8% dari total luasan desa ±121.460 hektar, karena ±69% ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi, dan sisanya ±31% adalah Areal Penggunaan Lain (APL). Dari ±31% APL tersebut, sudah terdapat izin usaha perkebunan seluas ±74%nya. Total total memang hanya tersisa 8% dari total luasan Desa Muara Merang itu lah yang untuk pemukiman, bantaran sungai, dan sarana publik lainnya.

Demikian pula halnya dengan Desa Kepayang yang berbatasan dengan Desa Muara Merang.

Demikian pula dengan 699 desa lainnya di Sumatera Selatan yang berada di dalam dan atau sekitar kawasan hutan. Semua desa kami ini memiliki kenyataan pahit yang sama akan ruang hidupnya. Bahkan 147 desa di Sumatera Selatan lebih parah lagi, karena seluruh ruang hidupnya berada di dalam kawasan hutan.

Sebagai pengingat: secara nasional terdapat 31.957 desa yang ada di dalam, di tepi, dan di sekitar kawasan hutan. Jumlah ini merupakan 36,17 persen dari seluruh desa yang ada di Indonesia.

Kemiskinan Karena Hilangnya Ruang Hidup

Tersingkir, terusir, dan tergusurnya kami dari ruang hidup ini menjadi proses pemiskinan berkepanjangan. Catatan negeri ini menyebutkan sejumlah 48,8 juta jiwa penduduk yang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan 10,2 jutanya terkategorikan sebagai kelompok miskin. Dengan data BPS tahun 2010 tentang jumlah penduduk miskin Indonesia yang sebesar 31,02 juta jiwa maka sepertiga dari penduduk miskin itu ada di pedesaan di dalam dan sekitar hutan.

Demikian halnya di Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk miskin 1,1 juta jiwa atau 13,62 persen dari total penduduk provinsi.Yang dominan miskin berada di desa. Tingkat kemiskinan yang didominasi desa-desa ini akan jauh lebih parah jika berasumsi penduduk miskin di kota juga merupakan penduduk imigran asal desa. Ironisnya, kantong-kantong kemiskinan itu tumbuh mengembung di sekitar kayanya sumber daya alam negeri ini yang tereksploitasi.

Mencari Jalan Keluar

Kami tahu pemerintah berupaya mencari jalan keluar, misalnya dengan kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dan lainnya.

Karena itu juga kami mengajukan Hutan Desa untuk Desa Muara Merang dan Kepayang. *Alhamdulillah,* Hutan Desa Muara Merang menjadi Hutan Desa pertama di Sumatera Selatan dengan proses perizinan yang lumayan lama. Hutan Desa Kepayang pun akhirnya mendapat SK Menteri walaupun memakan waktu 2 tahun lebih. Dengan hal itulah muncul sumbangsih persentasi pengelolaan kawasan hutan bagi masyarakat dengan angka 3 persen, yang berbanding 97 persen untuk perusahaan tadi itu.

Sampai dengan kini, jujur saja, kedua hutan desa itu tertatih dalam melakukan pengelolan areal kerjanya. Bahkan dapat dikatakan jauh dari harapan. Penebangan liar, transaksi lahan, dan kebakaran hutan yang menjadi kejadian luar biasa setiap tahunnya itu, tetap menjadi ancaman yang seakan tidak terhindarkan.

Penebangan liar dan transaksi lahan bermuara pada kemiskinan masyarakat di desa-desa yang membutuhkan pendapatan cepat untuk bertahan hidup dan kemudian modal untuk membuka usaha kebun. Solusi pendapatan lain selain menjadi penebang liar sulit ditemukan, dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) itu pun sudah tergerus rusaknya kawasan hutan di areal eks HPH itu.

Sementara benturan di tingkat atas, penegakan hukum terhadap aksi penebangan liar dan transaksi lahan, sepertinya masih jauh dari harapan. Malah di tingkat atas seakan hanya berkata, "Bukankah izinnya sudah kami berikan, tinggal lagi evaluasi yang akan dilakukan setiap tahunnya."

Ya, benar sekali itu. Memang kebijakan PHBM sudah dikeluarkan dan bahkan sudah berubah beberapa kali. Izin Penetapan Areal Kerja (PAK) dari Menteri pun sudah diterbitkan. Namun perlu diingat, ancaman berupa penebangan liar, transaksi lahan, dan kebakaran hutan sudah ada lama di kawasan itu, bukan hanya sebelum PAK HD diterbitkan melainkan sebelum kebijakan PHBM itu sendiri dikeluarkan.

Siapa Berani Usir Hantu Penunggu

Dalam benak pemikiran kami yang awam ini, sepertinya kami diberikan izin Hutan Desa berikut *'hantu penunggu'* nya, yaitu penebangan liar, transaksi lahan negara, dan ancaman kebakaran hutan. Ketiganya adalah hantu yang sudah bercokol lama di sana. Hantu-hantu yang muncul dari sejarah kekelaman kolonialisme sejak jaman Belanda sampai jaman Reformasi ini. Betapa tidak, lantaran pemerintah lah, si pemberi izin yang berkuasa, yang tidak pernah menunjukkan kemampuannya mengusir *'hantu penunggu'*. Atau boleh kah kami berpikir, si pemberi izin yang berkuasa memang berkawan dengan 'hantu penunggu' itu, karena si pemberi izin yang berkuasa itu sebenarnya tidak mungkin tidak mampu mengusirnya.

Sakit rasanya. Pemikiran ini diperkuat dengan barang bukti yang tidak sedikit kami temukan. Dan lebih sakit lagi, ketika saudara-saudara kami

yang tadinya ikut berusaha berbuat untuk kebaikan hutan desa menjadi putus asa dan seakan tidak ada pilihan selain mengikuti jejak dan berteman dengan 'hantu penunggu' hutan desa itu. Pikir baik kami, saudara-saudara itu membuat pilihan sulit karena terhimpit jerat kemiskinan. Semoga tidak masuk pada jerat keserakahan.

Kenapa PHBM yang digadang-gadang sebagai solusi ini belum menunjukkan kesaktiannya dan malah tampak memiliki jebakan di dalamnya? Pernah kami baca bahwa bisa jadi jebakan itu antara lain: pengalihan kewajiban negara ke warga, pengalihan kewenangan negara atau *privatisasi* tanggung jawab negara, bahkan *privatisasi tranfer* hak kelola menjadi bersifat lokal dan sederhana, sehingga sangat menguntungkan bagi masuknya modal.

Lagi-lagi, jebakan itu bukan sekedar prasangka tanpa bukti. Pemberantasan '*hantu penunggu*' yang menjadi tanggung jawab negara, beralih menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Hutan Desa setelah PAK HD diterbitkan.

Dan prasangka jebakan lainnya juga bukan isapan jempol semata. Lembaga Pengelola HD Muara Merang, misalnya, pernah ditawari kerjasama dengan salah satu pengusaha perkebunan kayu (HTI) oleh Kementrian Kehutanan, kala itu. Tanpa repot dan biaya mengurus perizinan, pun tanpa tanggung jawab terhadap perlindungan kawasan, lalu modal pengusaha akasia diundang masuk ke hutan desa oleh Kementrian Kehutanan dan kami lagi-lagi menjadi sapi perahnya.

Parah. Jebakan-jebakan ini juga menjadi tantangan atau 'arena politik' lainnya, yang perlu dicermati juga oleh skema PHBM lainnya, serta Hutan Ulayat dan Hutan Adat.

Jebakan PHBM itu pun kami rasakan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dari ketinggian Bukit Barisan yang memiliki hutan desa paling banyak di Sumsel ini, kami pun berbagi cerita dan pelajaran dengan kawan-kawan Jaringan Soematra lainnya. Sampai dengan surat ini ditulis, di Semende Maura Enim terdapat 14 hutan desa yang sudah mendapat PAK, namun belum satu pun mendapat izin kelola dari Gubernur Sumsel.

Masyarakat Adat Semende yang kawasan adatnya dimasukan dalam kawasan Hutan Lindung mengusulkan skema hutan desa di 16 desa secara bertahap. Walau selama ini kami menolak untuk mengakui

keberadaan hutan negara di wilayah adat, namun dengan mengajukan hutan desa yang dipandang sebagai jalan keluar akan pengakuan wilayah desa, alih-alih malah kami mengakui keberadaan wilayah adat di dalam kawasan hutan negara.

Surat pengakuan akan batas hutan negara itu juga yang bekemungkinan besar menjadi landasan pemasangan tapal batas kawasan hutan yang di dalamnya terdapat desa-desa kami tersebut. Jadilah nanti itu sebagai tonggak penggusuran, pengusiran, dan peminggiran ruang hidup kami di kemudian hari.

Jaminan untuk Kita, Indonesia

Kami memohon jaminan atas ruang hidup bagi masyarakat sekitar dan atau di dalam kawasan hutan dengan disertai fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan warga dalam menjaga, memperbaiki, dan mengelola ruang hidupnya.

Kami ingin mengingatkan Negara untuk mengevaluasi kebijakan, membekukan izin baru pembukaan kawasan, dan mengkaji ulang semua izin lama pada kawasan hutan, menegakkan hukum secara berkeadilan dan menerapan sanksi. Tolonglah cabut izin perusahaan yang merusak, mengancam, dan menggusur ruang hidup warga.

Harapan kami juga agar pemerintah dapat melakukan pemulihan fungsi kawasan hutan terutama hutan rawa gambut yang rusak akibat Karhutla yang disertai upaya pencegahan Karhutla sedari dini -bukan sebagai Pemdam kebakaran saja- sekaligus pengawasan pengelolaan kawasan agar tidak bertentangan dan mengakibatkan kerusakan ekologi.

Seperti upaya perebutan ruang hidup yang telah berjalan bersama teman-teman jaringan se-Soematra beberapa tahun ini, kami pun berharap Bapak dapat melancarkan perwujudan, pemerataan dan pemanfaatan sebesar-besarnya ruang hidup untuk warga, dengan pemberdayaan dan fasilitasi yang meningkatkan partisipasi warga, yang selanjutnya berdaya dalam menggali dan memproduksi pengetahuan modern tanpa harus menghilangkan kearifan lokal dalam menentukan manfaat ruang hidupnya itu, serta penghormatan terhadap hak warga secara turun-temurun dalam memanfaatkan ruang hidupnya yang berdaya pulih.

Atas dasar itu, kami pun rindu akan sebutan KITA, saudara senasib sepenanggungan, sebangsa setanah air, Indonesia.

BLUSUKAN Muslim di Riau:

ASAP & HILANGNYA RUANG KELOLA RAKYAT

Pencemaran udara yang ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini merupakan dampak dari penguasaan ruang untuk investasi berbasis lahan. Kejadian Kabut Asap adalah bentuk "konfirmasi alami" bahwa telah terjadinya kehancuran hutan dan lahan gambut. Riau merupakan potret utuh hancurnya sumberdaya alam dan terancamnya keselamatan warga akibat buruknya praktek dan sistem pengelolaan hutan dan lahan selama ini. Banjir di musim hujan, pencemaran udara akibat kabut asap di musim kemarau, dan korupsi merupakan fenomena yang timbul dari praktek dan sistem pengelolaan tersebut.

Penghancuran Hutan dan Lahan Secara Terencana

Penghancuran hutan alam dan rawa gambut Riau adalah penghancuran terencana yang difasilitasi oleh rentetan produk hukum sejak dari Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) hingga Kepmen 878/Menhut-II/2014. Rentetan produk hukum itu mengalokasikan porsi yang sangat besar dan dominan untuk korporasi seperti HPH, HTI, HPK (dan perkebunan kelapa sawit untuk yang di Non Kawasan Hutan/APL).

Sepanjang 30 tahun ini telah 4 juta hektar hutan alam Riau ditebang, setara dengan laju deforestasi sebesar 160 ribu hektar per tahunnya. Hutan di Provinsi Riau saat ini hanya tersisa 20% dari total luas daratannya. Sebagian besar kehilangan hutan di Riau adalah akibat ekploitasi oleh perusahaan-perusahaan, baik dalam bentuk pemanfaatan hutan tanaman maupun alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Saat ini di Provinsi Riau ada 1,6 juta hektar kawasan hutan yang dikuasai oleh 50 perusahaan HTI; 308 ribu hektar dikuasai oleh 6 perusahaan HPH;

21 ribu hektar untuk izin HHBK-HT; 20 ribu hektar izin Rehabilitasi Ekosistem (RE); dan 2,1 juta hektar diberikan kepada 153 izin usaha perkebunan. Hanya 4 ribu hektar yang diberikan kepada rakyat dengan skema Hutan Desa dan 692 hektar untuk izin HTR.

Angka-angka di atas jelas menunjukkan bahwa asal muasal monopoli pengerukan "kawasan hutan" adalah izin-izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha monokultur (HTI dan sawit). Dampak nyatanya adalah tingginya angka deforestasi-degradasi hutan di Riau. Selain itu, ketimpangan luar biasa dalam penguasaan dan akses pengelolaan hutan ini telah meminggirkan hak-hak masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan untuk membangun kehidupan dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hutan dan tanah. Kondisi ini selalu berujung pada konflik atas sumber daya alam yang sering kali melibatkan kekerasan, bahkan sampai menelan korban jiwa.

Sengaja Membakar

Dampak paling nyata dan dipastikan terbukti setiap tahun dari rangkaian penghancuran hutan dan lahan secara terencana itu adalah kabut asap hasil pembakaran hutan dan lahan. Lebih dari 90% kebakaran yang terjadi adalah karena kesengajaan; dengan kata lain: pembakaran.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan cara yang mudah dan murah dalam penyiapan lahan untuk perkebunan. Pembakaran hutan dan lahan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, baik yang skala sedang dan yang besar, perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI), dan juga oleh usaha perkebunan rakyat serta kegiatan kehutanan lainnya yang semuanya menggunakan pendekatan monokultur.

Akibatnya, pencemaran asap yang terjadi terakhir-terakhir ini 68%nya berasal dari lahan gambut yang terbakar. Dari lahan gambut yang terbakar tersebut 28%nya adalah gambut dalam dan 36%nya adalah gambut yang sangat dalam. Dari segi penguasaan lokasi yang terbakar, 31%nya di konsesi HTI, 12%nya di HGU, dan 54%nya di kebun yang tidak memiliki HGU. Untuk yang terakhir ini, pembakaran lahan di kebun non HGU, baiklah diingat bahwa banyak sekali perusahaan perkebunan yang sebenarnya telah beroperasi, termasuk membakar lahan untuk penyiapan perkebunan, sebelum memperoleh HGU, bahkan seringkali juga sebelum kelengkapan perijinan lainnya lengkap didapatkan.

Antara Asap dan Paket Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi melalui investasi berbasis ruang beresiko menurunkan daya dukung lingkungan, khususnya apabila lahan yang dibuka sebelumnya merupakan hutan dan lahan gambut. Kejadian rutin pencemaran udara akibat asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut memperlihatkan betapa pembukaan lahan perkebunan telah menurunkan daya dukung lingkungan. Fenomena rendahnya daya dukung lingkungan juga bisa dilihat dari tingginya luas lahan kritis. Menurut data statistik 2012, luas lahan kritis di Riau termasuk yang tertinggi secara nasional, yaitu sudah 81,7% dari total luas wilayahnya.

Gambar 14
Persentase Luas Lahan Kritis terhadap Luas Wilayah

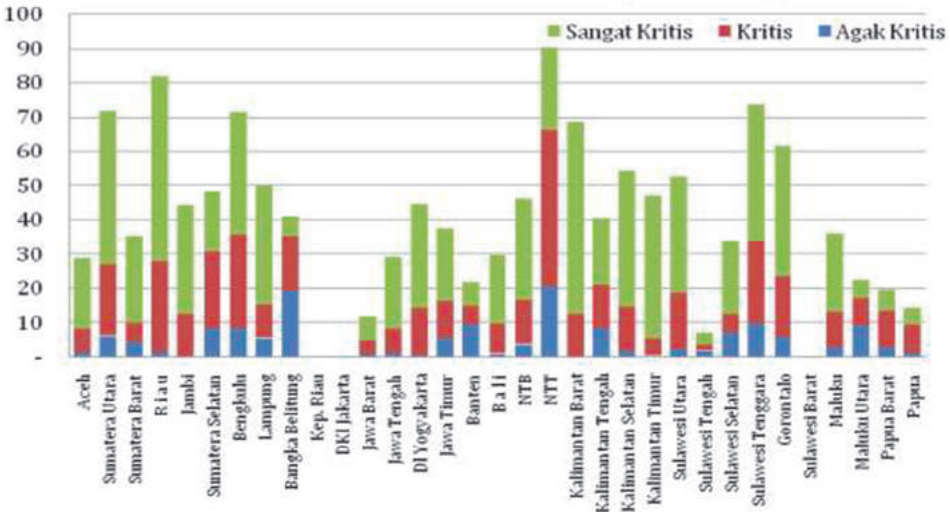

BPS 2012

Padahal sudah pasti bahwa pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan lingkungan untuk dapat berlangsung secara berkelanjutan. Di samping itu, kesejahteraan masyarakat tak hanya dinilai dari besarnya tingkat pendapatan tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup dan berkurangnya resiko keselamatan yang harus ditanggung warga. Peningkatan pendapatan tidak akan ada artinya jika beban yang harus ditanggung masyarakat juga meningkat akibatnya buruknya kualitas lingkungan. Untuk mengurangi resiko yang akan diterima warga

perlulah dirumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat menjamin keselamatan warga tersebut.

Kejadian kebakaran tahun 2015 adalah kejadian terparah selama kejadian kebakaran hutan dan lahan rutin berpuluh tahun ini. Terparah bila merujuk pada luasan maupun durasi dan korban yang ditimbulkannya, baik nyawa dan kesehatan manusia dan juga makhluk hidup lainnya, musnahnya keanekaragaman hayati, perlambatan ekonomi, terganggunya proses belajar-mengajar dan interaksi sosial masyarakat, serta nama baik Indonesia di dunia internasional. Kabut asap yang terjadi di indonesia pada tahun 2015 dinyatakan oleh World Resources Institute lebih buruk dari polusi asap yang sudah dihasilkan oleh Amerika Serikat di tahun ini.

> "Kebakaran di lahan gambut merupakan kesalahan kebijakan yang dibuat pemerintah [saat] membagikan tanah gambut menjadi perkebunan"

Kebijakan negara melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak mengeluarkan lagi izin baru di lahan gambut, pelarangan melakukan pembukaan lahan gambut meskipun telah mengantongi izin, pelarangan melakukan penanaman di lokasi pembakaran hutan sampai selesai proses penegakan hukum, evaluasi dan pencabutan izin, penutupan kanal, dan kebijakan pencegahan lainnya sangat pantas untuk diapresiasi.

Namun, kebijakan progresif dalam pencegahan bencana asap ini nampaknya akan segera dipertentangkan dengan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi yang berintikan pada kemudahan investasi dan perizinan sektor keuangan demi mengejar pertumbuhan ekonomi.

Kenapa Minta Jaminan?

Ketidakpastian hukum tenurial menyebabkan warga rentan terkriminalisasi. Di lain pihak kualitas perencanaan pembangunan yang buruk menyebabkan degradasi lingkungan. Kedua hal ini bersama-sama mengamcam keselamatan dan ruang hidup warga di Sumatera pada umumnya dan di Provinsi Riau pada khususnya.

Dari pencadangan sebesar 1,2 juta hektar kawasan hutan, sebagaimana dalam Arahan Indikatif Pemanfaatan Kawasan Hutan 2012, hanya 12 ribu

hektar yang dialokasikan khusus untuk Hutan Rakyat. Kemudian, walaupun ada 86 ribu hektar pencadangan IUPHHK-HTR, itu bukanlah murni milik rakyat karena izin Hutan Tanaman Rakyat itu umumnya hanyalah akal-akalan untuk pemenuhan bahan baku industi kertas, artinya untuk kepentingan industri dan korporasi raksasa di Riau.

Jelas bahwa hutan di Riau memang hingga saat ini tidak diperuntukkan bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Konflik berbasis agraria yang terjadi selama ini beserta kecenderungannya yang semakin meningkat sesungguhnya menjelaskan bahwa masyarakat telah dipinggirkan dalam pengelolaan hutan.

Distribusi yang tidak adil atau ketimpangan dalam hak pengelolaan hutan antara masyarakat dan perusahaan telah memicu permasalahan di tingkat tapak, yang mana di beberapa lokasi telah menimbulkan konflik. Penyebab konflik tersebut sangat beragam, baik itu persoalan kompensasi kepada masyarakat yang lahannya diambil, maupun dikarenakan terampasnya secara sewenang-wenang akses masyarakat terhadap sumber daya hutan.

Terkait dengan konflik berbasis sumberdaya alam, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) pada tahun 2010 menyebutkan bahwa konflik berbasis agraria di Riau terjadi antara masyarakat dengan industri kehutanan, antara masyarakat dengan kawasan konservasi, dan antara masyarakat dengan industri perkebunan. Pada 2008 setidaknya terjadi 24 konflik di lahan seluas 85.771 hektar. Sedangkan pada tahun 2010, dari luasan 342.571 hektar lahan yang disengketakan selama 2010, sebanyak 67% terjadi di kawasan hutan produksi. Penelitian Litbangdata FKPMR mancatat bahwa sebanyak 77% dari 66 konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan selama tahun 2003-2007 berada di areal yang berstatus kawasan hutan produksi.

Belum lagi adanya fenomena tidak adanya korelasi antara keberadaan perusahaan investasi berbasis lahan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Investasi-investasi itu bahkan hanya menambah permasalahan sosial yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Kondisi desa dan masyarakat di wilayah konsesi perusahaan kehutanan, seperti di Kabupaten Pelalawan, Bengkalis, dan Siak cenderung tertinggal. Khususnya di bidang infrastruktur jalan sebagai akses vital publik, kebutuhan listrik, dan akses jaminan kesehatan.

Data tingkat kemiskinan tahun 2010 menunjukkan bahwa Kabupaten Pelalawan menempati posisi kedua setelah Kabupaten Meranti, dengan persentase penduduk miskin mencapai 14%. Sementara 41% hamparan wilayah Kabupaten Pelalawan adalah kawasan industri HTI.

Di Riau, hampir 2 juta hektar hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit yang saat ini ada di lahan gambut pasti akan tetap melakukan praktek pengeringan gambut untuk media tumbuhnya. Pencadangan 1,2 juta hektar lahan gambut di kawasan hutan sebagai hutan produksi juga menunjukkan betapa tidak ada jaminan pembakaran hutan dan lahan gambut tidak akan terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang**.**

Tidak adanya ketegasan tentang kebutuhan dan pembatasan luas HTI dan perkebunan sawit di Riau, belum adanya penegakan hukum dan sangsi yang berefek jera, belum adanya kebijakan perlindungan gambut yang utuh, dan ketidakjelasan tata ruang semakin menghilangkan jaminan bagi masyarakat Riau untuk terbebas dari pencemaran udara berbahaya.

Pencemaran asap 2015 telah mengakibatkan 6 juta penduduk Riau terpapar udara berbahaya, 51 ribu jiwa terserang ISPA, 4 orang gagal pernafasan, dan kerugian negara mencapai Rp 20 triliun.

Jaminan agar Bebas dari Asap

Jaminan untuk lingkungan yang sehat ini dapat diberikan dengan tidak memberikan izin baru di hutan dan lahan gambut untuk perkebunan sawit dan perkebunan kayu (HTI), serta budidaya monokultur lainnya. Kemudian perlu segera dilakukan penutupan kanal liar dan penghentian pembuatan kanal baru, serta rehabilitasi lahan terbakar. Kemudian, kebijakan berikutnya yang diperlukan adalah agar berhentilah semua aktivitas di lahan yang telah memiliki izin akan tetapi belum melakukan pembersihan lahan, pembuatan kanal, dan atau penanaman. Secara keseluruhan kemudian perlu dilakukan peninjauan ulang semua perizinan di lahan gambut, dan menyiapkan *exit strategy* untuk perkebunan sawit dan HTI yng sudah terlanjur ada.

CATATAN AKHIR

Bapak Jokowi,

Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan,

Mengakhiri permohonan kami ini, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai Bapak dalam menjunjung mandat dari rakyat dan tugas konstitusional sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Indonesia.

Kami akan menunggu dengan setia dan berharap bahwa Bapak akan mengeluarkan Paket Kebijakan untuk Keselamatan Ruang Hidup ini. Kami merindukan sangat kebijakan yang untuk kepentingan kami, yang sepenuhnya didedikasikan sebagai jaminan dari negara untuk kami, rakyat dan warga negara Indonesia di desa-desa dan di kampung-kampung, di daerah-daerah pertanian dan pesisir, di gunung-gunung dan hutan.

Di tengah-tengah krisis di berbagai aspek, di tengah gegap gempita pengerukan kekayaan alam demi berhala pertumbuhan ekonomi, di tengah gencarnya proyek-proyek infrastruktur untuk melayani investasi rakus ruang dan industri pengerukan, kami hanya memohon jaminan bahwa kami tidak akan digusur dari ruang hidup kami, keamanan kami akan tetap terjaga dan kami akan terhindar dari segala bentuk kriminalisasi, dan bahwa kami dan anak-anak, orang tua, saudara, dan tetangga-tetangga kami akan selalu hidup di lingkungan yang layak.

Hanya itu permohonan kami. Semoga Bapak berkenan, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami.

salam,

Warga Krisis Sumatera

DAFTAR ISI

BLUSUKAN Isyanto, Sidik, Rinda, dan Nopi di Lampung:
GERBANG (KEBANGKRUTAN PENGELOLAAN HUTAN) SUMATERA 3
Sejarah dan Kondisi Kini Kehutanan Lampung 4
Proyek-proyek Raksasa 6
Berjuang Untuk Hidup 9
Mana Proyek Keselamatan Warga? 11
Perhutanan Sosial sebagai Kompromi? 12
HKm = Hak Kami? 13
HTR = Harapan Tuk Rakyat? 14
TAHURA = Tidak Amannya HidUp RAkyat? 19
Mengapa Kami Menuntut Jaminan Keselamatan Ruang Hidup 21
Kebijakan Selalu Gonta Ganti dan Tumpang Tidih 21
Terganggunya Daya-pulih (*resiliency*) Produksi Kosumsi Warga 22
Karena Kebijakan Diobral untuk Pencitraan 22
Oleh Karenanya Kami Mohon 23
Jaminan Kepastian Hukum 23
Permudah Perizinan dan Dampingi Warga 24
Berikan Insentif Pajak untuk Warga 25
Ciptakan Tata Niaga Komoditas Rakyat Yang Berkeadilan 25
Perbaiki Kualitas Perencanaan Pembangunan 26
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 27
Gunakan Indikator Pembangunan yang Menggambarkan Manfaat bagi Rakyat 28
Realisasikan Keterbukaan Informasi Anggaran 28
Teruskan Berantas Korupsi 29

BLUSUKAN Rizani di Lampung: 31
Berharap Keselamatan di Pesisir Sumatera 31
Kesejahteraan Nelayan?.... 33
Kenapa Kami Minta Jaminan dari Negara?.... 33
Berbagai Upaya Mengembalikan Fungsi Alam 34
Suka-suka Pengaturan Ruang Pesisir 35
Nelayan; Profesi Tak Menjanjikan? 37
Respon Kebijakan yang Dimohon dari Negara.... 37
Jaminan Perlindungan Wilayah Tangkap.... 38
Dukungan terhadap Inisiatif Pengelolaan Pesisir oleh Masyarakat 38
Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang 39

BLUSUKAN Fahmi di Aceh:....41
JAMINAN NEGARA UNTUK TEGAKNJA MUKIM DAN GAMPONG 41
Perlunya Pengakuan Wilayah Mukim 45
Menuju Pembangunan Berbasis Mukim 47

BLUSUKAN Nora di Sumbar: 50
Mendamba Keselamatan Nagari 50
Janji Nawacita 50
Pendudukan Nagari Nagari.... 51
Komitmen Setengah Hati 53
Bak Pungguk Rindukan Bulan 55
Jaminan yang Didamba 58

BLUSUKAN Sigid di Sumsel: 62
Kabut Asap, Kalang Kabut Pemerintah 62
Pemerintah yang Kalang Kabut 62
Kolonialisme Dari Dulu Sampai Kini 63
Diperdaya Industri Kehutanan 65
Ketidakadilan Penguasaan Lahan 66
97% Korporasi, 3% Rakyat 66
Kemiskinan Karena Hilangnya Ruang Hidup 67
Mencari Jalan Keluar 67
Siapa Berani Usir Hantu Penunggu 68
Jaminan untuk Kita, Indonesia 70

BLUSUKAN Muslim di Riau: 72
ASAP & HILANGNYA RUANG KELOLA RAKYAT 72
Penghancuran Hutan dan Lahan Secara Terencana 72
Sengaja Membakar 73
Antara Asap dan Paket Ekonomi 74
Kenapa Minta Jaminan? 75
Jaminan agar Bebas dari Asap 77

CATATAN AKHIR 78
DAFTAR ISI 79

#SolusiTandingJokowi

setumpuk tagihan keselamatan ruang hidup

Para Penulis
Mohammad Sidik, YKWS, Lampung
Isyanto, YKWS, Lampung
Muslim Rasyid, YMI, Riau
Nopi Juansyah, KAWAN TANI, Lampung
Fahmi, YRBI Aceh
Rizani Ahmad, Yayasan Mitra Bentala, Lampung
Nora Hidayati, Perkumpulan QBAR, Sumatera Barat
Rinda Gusvita, TPP, Lampung
Sigid Widagdo, WBH, Sumatera Selatan

Perancang Grafis, Visualisasi, Tata Letak
Laksono Adi Widodo, Jogja

Para Penyunting
Arief Wicaksono
Christian Purba
Khalid Saifullah
Ambrosius Ruwindrijarto

Pendukung Pembiayaan dan Pendamping Teknikal
Samdhana Institute melalui Program Kewaspadaan Masyarakat terhadap REDD+ (2010-2015)

DISCLAIMER

Infografik dan struktur tulisan di buku ini meniru infografik dan struktur paket kebijakan yang dipublikasikan oleh Bappenas pada bulan Oktober 2015 di:

http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/17687/5264/?&kid=1448883264

Para Penulis, Periset, Perancang Grafik, dan Penyunting sebagai pribadi dan atas nama lembaga kami masing-masing, dalam kerjasama mengelola pembelajaran selama 6 tahun ini bersama Samdhana dan kemudian menerbitkan buku permohonan kepada Presiden RI ini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan mendukung di sepanjang proses. Secara khusus terima kasih disampaikan kepada Marisa di Samdhana Institute yang telah melayani dan mengelola kami dengan sepenuh hati.

Segala kesalahan informasi, tata bahasa, maupun cara penyampaian yang ada di buku ini sepenuhnya adalah tanggung jawab Para Penulis dan bukan tanggung jawab penerbit atau lembaga-lembaga pendukung kami.

#Solusi**Tanding**Jokowi

Setumpuk Tagihan Keselamatan Ruang Hidup

Mohammad Sidik, Isyanto, Muslim Rasyid, Nopi Juansyah, Fahmi, Rizani Ahmad, Nora Hidayati, Rinda Gusvita, Sigid Widagdo

Diterbitkan oleh Samdhana Institute